

**RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL,
DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN
DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS
BEST INTEREST OF THE CHILD DAN *MAQĀṢID*
AL-SYARĪ'AH DI SAMBAS**



Oleh:
Syarif Firdaus
NIM 23913015

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL,
DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN
DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS
BEST INTEREST OF THE CHILD DAN *MAQĀṢID*
AL-SYARĪ'AH DI SAMBAS**



Oleh:

**Syarif Firdaus
NIM 23913015**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Firdaus
NIM : 23913015
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Relasi Otoritas Keluarga, Adat Lokal, dan Negara dalam Pengajuan Dispensasi Kawin: Rekonstruksi Asas *Best Interest of the Child* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Sambas

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sambas, 31 Desember 2025

Yang menyatakan,



Syarif Firdaus



NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS BEST INTEREST OF THE CHILD DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH DI SAMBAS**

Ditulis oleh : Syarif Firdaus

NIM : 23913015

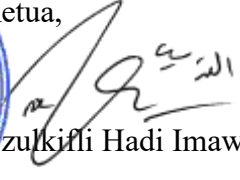
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

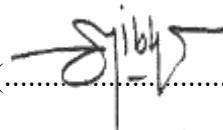
Hari, Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Judul Tesis : **RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS BEST INTEREST OF THE CHILD DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DI SAMBAS**
Disusun oleh : Syarif Firdaus
Nomor Mahasiswa : 23913015
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

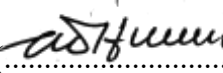
Ketua

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

(..........)

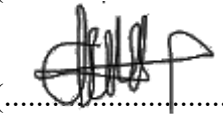
Penguji I

Dr. Drs. Asmuni, MA

(..........)

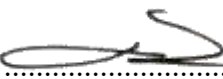
Penguji II

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

(..........)

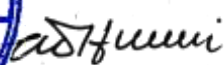
Pembimbing

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(..........)



Yogyakarta, 26 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Syarif Firdaus
NIM : 23913015
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Relasi Otoritas Keluarga, Adat Lokal, dan Negara dalam Pengajuan Dispensasi Kawin: Rekonstruksi Asas *Best Interest of the Child* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Sambas

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 31 Desember 2025



Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur
kepada Allah SWT.
atas segala rahmat dan pertolongan-Nya
dalam proses pencarian ilmu dan penyusunan karya ilmiah ini.

Karya ini penulis persembahkan kepada
kedua orang tua tercinta atas doa dan pengorbanannya,
serta kepada istri dan anak-anak tercinta
yang dengan kesabaran, dukungan, dan kasih sayang
senantiasa menjadi sumber semangat dan kekuatan
dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga karya sederhana ini
dapat memberikan manfaat bagi pengembangan
hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Q.S. At-tahrīm [66]:6

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَتَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar- |
| rāziqīn/ | |
| | Wa innallāha lahuwa |
| | khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| `ālamīn/ | |
| | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |

ABSTRAK

Relasi Otoritas Keluarga, Adat Lokal, dan Negara dalam Pengajuan Dispensasi Kawin: Rekonstruksi Asas *Best Interest of the Child* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Sambas

Syarif Firdaus
NIM 23913015

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan, namun dalam praktiknya kerap menjadi ruang negosiasi antara norma hukum, nilai adat, dan otoritas keluarga. Penelitian ini berfokus pada relasi otoritas keluarga, adat lokal, dan negara dalam proses pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sambas, dengan menelaah bagaimana asas *Best Interest of the Child* diterapkan dalam putusan hakim serta bagaimana praktik tersebut dinilai dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas perlindungan anak dan realitas sosial budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran dan interaksi keluarga, adat lokal, dan negara dalam pengajuan dispensasi kawin di Sambas; (2) mengevaluasi penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam putusan Pengadilan Agama Sambas; dan (3) menilai praktik dispensasi kawin berdasarkan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal* dan normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen putusan pengadilan, wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Sambas, Kepala KUA, orang tua anak/ pemohon dispensasi, serta tokoh adat dan tokoh agama/lebai, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga merupakan

aktor dominan dalam mendorong pengajuan dispensasi kawin, terutama dengan alasan kehamilan, kekhawatiran fitnah, dan penjagaan kehormatan keluarga, yang diperkuat oleh nilai malu adat dalam masyarakat Melayu Sambas. Negara, melalui KUA dan Pengadilan Agama, berupaya menerapkan perlindungan anak, namun tetap berada dalam ruang sosial yang sarat tekanan budaya. Asas *Best Interest of the Child* telah diterapkan oleh Hakim, tetapi bersifat kontekstual dan kasuistik, dengan kecenderungan bergeser dari orientasi pencegahan menuju mitigasi risiko. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik dispensasi kawin menunjukkan adanya ketegangan antara kemaslahatan jangka pendek dan perlindungan jangka panjang anak, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif, sistemik, dan berorientasi pada perlindungan anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: dispensasi kawin; perlindungan anak; *Best Interest of the Child*; *maqāṣid al-syarī'ah*; hukum keluarga Islam

ABSTRACT

Family Authority, Local Custom, and State Power in Marriage Dispensation Applications: A Reconstruction of the Best Interest of the Child Principle and Maqāṣid al-Sharī'ah in Sambas

Syarif Firdaus

NIM 23913015

Marriage dispensation is a legal mechanism provided by the state as an exception to the minimum marriage age requirement; however, in practice it often becomes a space of negotiation between state law, local customs, and family authority. This study focuses on the relationship between family authority, local customary norms, and the state in the process of applying for marriage dispensation in Sambas Regency. It further examines the implementation of the Best Interest of the Child principle in judicial decisions and evaluates the practice of marriage dispensation from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. The urgency of this research lies in the persistently high number of marriage dispensation applications following the enactment of Law Number 16 of 2019, which indicates a continuing tension between the ideal of child protection and the socio-cultural realities of local communities. This research aims to: (1) analyze the roles and interactions of family, local custom, and the state in the submission of marriage dispensation applications in Sambas; (2) evaluate the application of the Best Interest of the Child principle in decisions of the Sambas Religious Court; and (3) assess marriage dispensation practices using the framework of Maqāṣid al-Sharī'ah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and lineage (ḥifẓ al-nasl). This study employs a qualitative method with a socio-legal and normative-empirical approach. Data were collected through an analysis of court decisions and in-depth interviews with Religious Court judges, officials of the Office of Religious Affairs (KUA), parents of applicants, as well as local religious and customary leaders. The data were analyzed

descriptively and analytically. The findings reveal that family authority plays a dominant role in initiating marriage dispensation applications, primarily due to factors such as pregnancy outside marriage, fear of social stigma, and the desire to preserve family honor, which are further reinforced by the concept of malu adat (customary shame) within the Malay Sambas community. The state, represented by the KUA and the Religious Court, seeks to uphold child protection principles but operates within a socio-cultural environment heavily influenced by local values. The Best Interest of the Child principle has been applied by judges, yet its implementation remains contextual and casuistic, with a tendency to shift from a preventive orientation toward risk mitigation, especially in cases involving pregnancy. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah, the practice of marriage dispensation reflects a tension between short-term perceived benefits and long-term child protection, indicating the need for a more integrative, systemic, and child-centered legal approach.

Keywords: *marriage dispensation; child protection; Best Interest of the Child; maqāṣid al-sharī‘ah; Islamic family law*

February 6, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Relasi Otoritas Keluarga, Adat Lokal, dan Negara dalam Pengajuan Dispensasi Kawin: Rekonstruksi Asas *Best Interest of the Child* dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* di Sambas”, penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku dosen pembimbing.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII.
10. Kedua orang tuaku tercinta Syarif Ismail dan Syarifah Fadlon
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan 2023/2024
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Sambas, 31 Desember 2025

Penulis,

Syarif Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN TIM PENGUJI	IV
HALAMAN NOTA DINAS	V
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
MOTTO	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
ABSTRAK	XVIII
ABSTRACT	XX
KATA PENGANTAR.....	XXII
DAFTAR ISI.....	XXIV
DAFTAR GAMBAR.....	XXVII
DAFTAR TABEL.....	XXVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	11
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
1.3.1 <i>TUJUAN PENELITIAN</i>	<i>12</i>
1.3.2 <i>MANFAAT PENELITIAN.....</i>	<i>12</i>
1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	16

2.1	KAJIAN PUSTAKA	16
2.2	LANDASAN TEORI	31
BAB III METODE PENELITIAN		51
3.1	JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN	51
3.2	TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN	51
3.3	SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	52
3.4	INFORMAN PENELITIAN DAN TEKNIK PENENTUAN INFORMAN	52
3.5	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	53
3.6	KEABSAHAN DATA	54
3.7	TEKNIK ANALISIS DATA	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
4.1	PERAN DAN INTERAKSI KELUARGA, ADAT LOKAL DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN	56
4.2	EVALUASI KRITIS PENERAPAN ASAS BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM DISPENSASI KAWIN	66
4.3	ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI KAWIN	70
4.4	REFLEKSI PENELITIAN	89
BAB V PENUTUP		92
5.1	KESIMPULAN	92
5.2	SARAN	93
5.3	Novelty	94
DAFTAR PUSTAKA		xxvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
6.1	LAMPIRAN I: SALINAN PENETAPAN PERKARA NOMOR 614/PdT.P/2025/PA.SBs	
6.2	LAMPIRAN II: SURAT IZIN PENELITIAN	

- 6.3 LAMPIRAN III: TRANSKIP HASIL WAWANCARA
- 6.4 LAMPIRAN IV: DOKUMENTASI WAWANCARA
- 6.5 LAMPIRAN V: DATA STATISTIK PERKARA DISPENSASI
KAWIN TAHUN 2020-2025 DI KALIMANTAN BARAT
- 6.6. LAMPIRAN VI: KARTU BIMBINGAN TESIS
- 6.7. LAMPIRAN VII: SURAT KETERANGAN HASIL CEK
PLAGIASI
- 6.8. LAMPIRAN VIII: BIODATA PENELITI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Se-Kalimantan Barat Tahun 2020-2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang
Dianut di Kabupaten Sambas Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial dan religius yang memiliki posisi fundamental dalam struktur masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan perdata antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai pranata sosial yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah melakukan reformasi penting dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penguatan perlindungan anak dan harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia serta Konvensi Hak Anak.

Namun demikian, perubahan regulasi tersebut tidak secara otomatis menghapus praktik perkawinan usia anak. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sambas, mekanisme dispensasi kawin justru menjadi jalur legal yang tetap digunakan oleh masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Dispensasi kawin, yang secara normatif dimaksudkan sebagai pengecualian dalam kondisi sangat mendesak, dalam praktiknya kerap menjadi ruang negosiasi antara norma hukum negara, tekanan sosial, dan otoritas keluarga.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Barat yang secara historis dan kultural didominasi oleh masyarakat Melayu. Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas

dalam Kabupaten Sambas Dalam Angka 2025, jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2023 tercatat sebanyak 651.246 jiwa yang mayoritas beragama Islam dengan persentase 88,92% dari total populasi.¹ Dominasi penduduk Muslim ini memperkuat karakter Sambas sebagai wilayah yang secara sosial-religius sangat dipengaruhi oleh norma Islam yang berkelindan dengan adat Melayu setempat.

Kecamatan <i>District</i>	Islam	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Selakau	34.457	198	114	—	3.797	263
Selakau Timur	13.508	100	23	—	6	—
Pemangkat	39.899	716	882	6	9.328	1.895
Semparuk	28.559	84	74	5	1.599	262
Salatiga	17.730	97	15	1	1.636	103
Tebas	69.902	2.487	2.576	5	7.394	141
Tekarang	18.044	26	6	—	361	15
Sambas	54.183	844	1.498	7	4.227	121
Subah	16.352	4.137	4.237	141	81	1
Sebawi	19.712	105	52	—	1.466	74
Sajad	14.335	2	3	—	10	—
Jawai	47.183	176	52	1	1.290	10
Jawai Selatan	17.686	166	54	6	3.957	80
Teluk Keramat	75.257	346	287	3	1.083	35
Galing	26.137	9	73	—	4	—
Tangaran	26.668	6	2	1	2	—
Sejangkung	27.889	63	65	—	129	1
Sajingan Besar	1.870	2.323	8.680	—	36	—
Paloh	29.743	440	227	—	1.295	9
Kabupaten Sambas	579.114	12.325	18.920	176	37.701	3.010

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sambas Tahun 2024

¹ *Kabupaten Sambas Dalam Angka 2024* (BPS Kabupaten Sambas, 2025), 159.

Meskipun publikasi BPS tidak secara eksplisit memuat persentase komposisi etnis pada level kabupaten, data Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kelompok etnis Melayu merupakan salah satu kelompok terbesar di wilayah pesisir Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sambas.² Secara historis, Sambas dikenal sebagai pusat Kesultanan Melayu Sambas, sehingga identitas sosial masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh adat Melayu yang masih hidup dan berfungsi sebagai *living law* dalam mengatur relasi sosial. Konsep *living law* sebagaimana dijelaskan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang efektif dalam masyarakat bukan hanya hukum tertulis negara, tetapi norma sosial yang benar-benar hidup dan dipatuhi dalam praktik keseharian.³

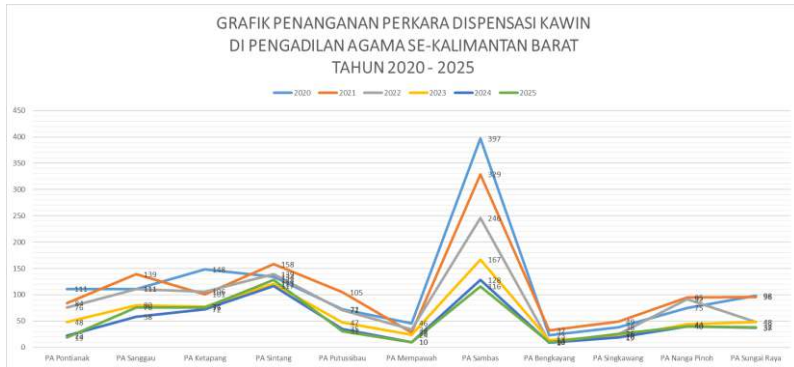
Dalam konteks masyarakat Melayu Sambas, kedewasaan tidak semata-mata diukur dari usia biologis sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, tetapi juga dari indikator sosial seperti kemampuan bekerja, tanggung jawab moral, serta kemampuan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Konsep kehormatan (*marwah*) dan rasa malu (*malu adat*) menjadi nilai sentral dalam struktur sosial Melayu.⁴ Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan kolektif, relasi remaja yang dianggap melampaui batas atau kehamilan di luar nikah sering dipandang sebagai ancaman terhadap reputasi keluarga. Dalam situasi demikian,

² Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Barat (BPS Kalimantan Barat, 2021), 34.

³ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press, Massachusetts, 1936), 439, <http://archive.org/details/dli.ministry.13242>.

⁴ A.C. Milner, *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule* (University of Arizona Press, 1982), 94.

perkawinan kerap diposisikan sebagai solusi normatif untuk menghindari stigma sosial dan menjaga stabilitas komunitas.⁵



Gambar 1. Grafik Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Se-Kalimantan Barat Tahun 2020-2025

Data perkara di Pengadilan Agama Sambas menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin tetap berada pada angka yang signifikan. Tahun 2020 tercatat 397 perkara, 2021 sebanyak 329 perkara, 2022 sebanyak 246 perkara, 2023 sebanyak 167 perkara, 2024 sebanyak 128 perkara, dan 2025 sebanyak 116 perkara. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka tersebut tetap mengindikasikan bahwa dispensasi kawin masih menjadi instrumen yang relatif sering digunakan dalam praktik perkawinan anak di Sambas.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan norma adat dalam praktik sosial masyarakat. Dalam kerangka teori pluralisme hukum, John Griffiths menjelaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem normatif yang saling berinteraksi

⁵ M.G. Peletz, *Reason and Passion: Representations of Gender in a Malay Society* (University of California Press, 1996), 112.

dan berkompetisi.⁶ Di satu sisi, negara melalui Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama berupaya menerapkan asas perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Di sisi lain, keluarga dan adat tetap memandang kehormatan, stabilitas sosial, dan pencegahan fitnah sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama berada dalam posisi dilematis. Hakim dituntut untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial seperti kehamilan, tekanan keluarga, dan potensi stigma sosial. Di sinilah relasi antara otoritas keluarga, adat lokal, dan negara menjadi kompleks dan dinamis. Dispensasi kawin tidak lagi sekadar prosedur hukum administratif, tetapi menjadi arena negosiasi nilai antara norma agama, adat, dan hukum positif.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, tujuan hukum Islam adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagaimana dijelaskan oleh al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*.⁷ Perkawinan anak yang dilakukan tanpa kesiapan fisik dan mental berpotensi mengancam perlindungan jiwa dan akal anak. Oleh karena itu, dispensasi kawin perlu dievaluasi bukan hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari perspektif kemaslahatan jangka panjang bagi anak.

⁶ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 8, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

⁷ I. b. M. al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 3 (Dār Ibn 'Affān, 2017), 112.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana relasi antara otoritas keluarga, adat Melayu Sambas, dan negara membentuk praktik dispensasi kawin di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya mengkaji legalitas dispensasi kawin, tetapi juga menganalisis konfigurasi kekuasaan normatif yang melatarbelakanginya serta mengevaluasi penerapan asas *best interest of the child* dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian normatif menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin diizinkan secara hukum positif, namun dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣid seperti perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.⁸ Di sisi lain, dari sudut hukum dan kesehatan, terdapat risiko besar terhadap perkembangan anak: pernikahan dini bisa berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan stabilitas psikologis. Studi lain juga menunjukkan bahwa dampak pernikahan awal (*early marriage*) sangat bertentangan dengan maqāṣid syariah seperti perlindungan akal dan jiwa.⁹

Ajaran Islam secara tegas menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial umat. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

⁸ Najihatul Ulya et al., "Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28313>.

⁹ Salsabila Afra Aulia Hesasy and Yunika Triana, "The Impact of Early Marriage In The Perspective of Maqashid Syariah: A Systematic Literature Review," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 15–27, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28667>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Q.S. At-Tahrim [66]: 6).

Ayat ini menegaskan kewajiban orang tua untuk memastikan keselamatan fisik dan moral anak.¹⁰ Ayat ini meneguhkan prinsip bahwa keluarga tidak hanya berfungsi sebagai entitas sosial, tetapi juga sebagai pelindung bagi generasi muda dari kerusakan moral dan sosial. Dalam konteks perkawinan, Al-Qur'an menekankan pentingnya kematangan dan rasionalitas dalam mengambil keputusan melalui firman-Nya:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (rasyīd), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (Q.S. An-Nisā' [4]: 6).

Tafsir *al-Qurṭubī* menjelaskan bahwa istilah “*rasyīd*” berarti kedewasaan akal dan kemampuan menanggung tanggung jawab, bukan sekadar usia biologis.¹¹ Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan bahwa kesiapan menikah harus melibatkan unsur kedewasaan moral dan sosial, yang

¹⁰ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kemenag RI., 2019).

¹¹ M. ibn A. al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 214.

dalam konteks modern berkaitan langsung dengan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini.

Selaras dengan hal tersebut, Rasulullah ﷺ menegaskan pentingnya kesiapan dalam menikah melalui sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (al-ba’ah), maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Tetapi barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa...” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5065; Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1400).^{12 13}

Imam al-Nawawī dalam Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim menjelaskan bahwa “kemampuan” (*al-ba’ah*) mencakup aspek ekonomi, fisik, dan psikologis yang memungkinkan seseorang menjalankan kewajiban rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.¹⁴ Hadis ini secara eksplisit menunjukkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah memiliki kesiapan menyeluruh, sementara mereka yang belum mampu dianjurkan untuk menahan diri demi menghindari mafsadah. Prinsip ini selaras dengan tujuan utama syariat yang selalu menempatkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) di atas keinginan individual.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*, seperti dijelaskan oleh al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*, seluruh hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima prinsip dasar: menjaga

¹² M. I. al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Dār al-Tawq al-Najāh, n.d.).

¹³ I. H. Muslim, *Sahih Muslim* (Dār al-Tawq al-Najāh, n.d.).

¹⁴ al-Nawawi, *Syarḥ Sahih Muslim* (Dār al-Ma’rifah, 2001), 321.

agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁵ Dalam konteks dispensasi kawin, tiga *maqāṣid* utama (perlindungan jiwa, akal, dan keturunan) memiliki relevansi langsung. Pernikahan anak yang dilakukan tanpa kesiapan fisik dan mental dapat mengancam keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menghambat perkembangan intelektual dan pendidikan anak (*ḥifẓ al-‘aql*), serta berpotensi menimbulkan generasi yang lemah dan tidak siap menjadi orang tua (*ḥifẓ al-nasl*). Ibn ‘Āsyūr menambahkan bahwa *maqāṣid* juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan melindungi kelompok rentan dari ketidakadilan struktural.¹⁶ Dengan demikian, membatasi perkawinan anak dan memperketat pemberian dispensasi bukan hanya kebijakan hukum, melainkan juga manifestasi dari prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Lebih jauh, pemikiran kontemporer seperti Jasser Auda menafsirkan *maqāṣid* secara sistemik, menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap manusia dan masyarakat.¹⁷ Pendekatan ini relevan untuk menilai praktik dispensasi kawin: meskipun secara formal diizinkan oleh hukum positif, praktik tersebut bisa bertentangan dengan *maqāṣid* jika menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum keluarga Islam, penguatan asas *Best Interest of the Child* dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai *maqāṣid* yang menuntut perlindungan anak dari segala bentuk

¹⁵ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 112.

¹⁶ M. a.-Ṭ. Ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Dār al-Nafā’is, 2006), 87.

¹⁷ J. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 66–68.

bahaya fisik, sosial, dan moral. Dengan demikian, prinsip perlindungan anak tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan manusia dan keadilan antar generasi.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk memahami secara mendalam bagaimana relasi antara otoritas keluarga, adat lokal, dan negara membentuk praktik dispensasi kawin di Sambas. Kajian yang ada selama ini lebih banyak bersifat normatif, mengkaji aspek legalitas tanpa menggali dinamika sosial dan budaya yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi. Belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dibentuk oleh dialog dengan nilai-nilai lokal dan bagaimana asas *Best Interest of the Child* diterjemahkan dalam konteks yang memiliki norma adat yang kuat. Demikian pula, penggunaan *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menilai perilaku hukum masyarakat lokal belum banyak dilakukan dalam kerangka yang integratif antara hukum negara dan adat. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum keluarga Islam, tetapi juga untuk memberikan masukan praktis bagi kebijakan lokal, edukasi masyarakat, serta penguatan prinsip perlindungan anak di tingkat daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain: pertama, menganalisis peran keluarga, adat setempat, dan negara dalam proses pengajuan dispensasi kawin di Sambas, serta melihat bagaimana ketiga otoritas tersebut saling memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan Asas *Best Interest of the Child* dalam putusan dispensasi kawin, dengan

melihat bagaimana hakim menyesuaikan prinsip tersebut dengan konteks sosial-budaya setempat. Ketiga, menjelaskan dan menilai praktik dispensasi kawin menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sehingga dapat terlihat apakah praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan anak.

Dengan pendekatan empiris, normatif, filosofis, dan socio-legal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dispensasi kawin di Sambas. Hasil penelitian ini penting tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, aparat peradilan, tokoh adat, dan masyarakat luas dalam upaya membangun sistem hukum keluarga yang lebih responsif, berkeadilan, dan berpihak kepada perlindungan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran keluarga, adat setempat, dan negara dalam proses pengajuan dispensasi kawin di Sambas?
2. Bagaimana asas *Best Interest of the Child* diterapkan dalam putusan dispensasi kawin pada konteks sosial-budaya masyarakat Sambas?
3. Bagaimana *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat menjelaskan atau menilai praktik dispensasi kawin yang terjadi di Sambas?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran keluarga, adat setempat, dan negara dalam proses pengajuan dispensasi kawin di Sambas, serta melihat bagaimana ketiga otoritas tersebut saling memengaruhi dalam pengambilan keputusan;
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan *Asas Best Interest of the Child* dalam putusan dispensasi kawin, dengan melihat bagaimana hakim menyesuaikan prinsip tersebut dengan konteks sosial-budaya setempat;
3. Menjelaskan dan menilai praktik dispensasi kawin menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sehingga dapat terlihat apakah praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu dispensasi kawin.
- Memperkaya literatur akademik yang mengintegrasikan teori otoritas sosial, asas *Best Interest of the Child*, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam analisis hukum.

- Menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana maqāṣid dan perlindungan anak dapat dijembatani melalui pendekatan hukum yang lebih holistik.

Manfaat Praktis

- Menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan aspek sosial-budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.
- Memberikan arah bagi keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam memahami dampak perkawinan usia anak.
- Menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan program pencegahan perkawinan anak yang sesuai karakter lokal.

Manfaat Kebijakan

- Memberikan dasar akademik bagi pembentukan SOP atau pedoman internal Pengadilan Agama terkait penanganan dispensasi kawin berbasis pendekatan *Best Interest of the Child* –Maqāṣid.
- Menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan lintas lembaga (PA, KUA, Dinas Keseharan, Dinas P3AP2KB, lembaga adat) yang sinergis dalam upaya mitigasi perkawinan anak.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir yang runtut, terstruktur, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Setiap bab disusun sebagai bagian dari satu kesatuan analisis yang integratif, sehingga keseluruhan pembahasan merefleksikan

kesinambungan logis dari perumusan masalah, landasan teoritis, metode penelitian, hingga analisis hasil penelitian dan kesimpulan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

- A. BAB I, PENDAHULUAN. Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang pentingnya penelitian tentang relasi otoritas keluarga, adat lokal, dan negara dalam pengajuan dispensasi kawin di Sambas. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta penegasan urgensi kajian yang menjadi dasar pemilihan tema. Seluruh unsur dalam Bab I merupakan fondasi yang mengarahkan pembaca untuk memahami konteks permasalahan serta arah analisis di bab-bab berikutnya.
- B. BAB II, KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Bab ini menyajikan uraian komprehensif mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus menunjukkan posisi dan *novelty* penelitian ini. Selanjutnya, bab ini memaparkan landasan teoritis yang menjadi kerangka analisis, meliputi teori otoritas keluarga, teori adat lokal dan norma sosial, teori otoritas negara, asas *Best Interest of the Child*, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Pembahasan dalam bab ini menjadi dasar konseptual untuk membaca dan menafsirkan temuan penelitian, sehingga memperkuat keterhubungan logis antara teori dan realitas empiris yang dikaji dalam bab selanjutnya.
- C. BAB III, METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan jenis penelitian, pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, subjek serta objek penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data. Penyajian metode dilakukan secara

sistematis untuk memperlihatkan bagaimana penelitian dilaksanakan secara ilmiah dan terukur. Bab ini menjadi penghubung antara kerangka teori pada Bab II dan proses analisis temuan pada Bab IV, sehingga memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar metodologis yang kuat.

D. BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini menyajikan temuan penelitian dan analisis yang langsung menjawab rumusan masalah. Pembahasan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu 1) Relasi otoritas keluarga, adat lokal, dan negara. 2) Penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam Putusan Hakim. 1) Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Putusan Dispensasi Kawin. Analisis diarahkan untuk menilai apakah putusan menghadirkan *kemaslahatan* nyata bagi anak atau justru membuka ruang *mafsadah*. Dengan demikian, *maqāṣid* digunakan sebagai instrumen evaluatif terhadap substansi putusan, bukan hanya terhadap praktik sosial yang melatarbelakanginya.

BAB V, PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada Bab IV. Selain itu, bab ini memuat rekomendasi teoretis, praktis, dan kebijakan bagi keluarga, tokoh adat, pemerintah, KUA, Pengadilan Agama, dan peneliti selanjutnya. Bab penutup ini menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan penguatan perlindungan anak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan dan sesuai untuk dianalisis serta dijadikan bahan untuk mengombinasikan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini dan menegaskan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berbagai jurnal, disertasi, dan karya ilmiah yang memiliki kesamaan dengan judul pembahasan peneliti juga diperiksa yaitu:

A. Kajian Umum tentang Dispensasi Kawin dalam Hukum Nasional

Kajian akademik mengenai dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan bahwa reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya berhasil menekan praktik perkawinan usia anak. Secara normatif, revisi undang-undang tersebut menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan anak dan meningkatkan harmonisasi antara hukum nasional dan standar hak asasi manusia. Namun berbagai penelitian menemukan bahwa regulasi ini tidak serta-merta mengurangi angka pengajuan dispensasi kawin, bahkan pada beberapa daerah justru terjadi pola peningkatan. Ramelan & Usroh (2021) menyoroti bahwa *disfungsi dispensasi kawin* muncul ketika instrumen dispensasi yang semestinya menjadi jalan

terakhir justru digunakan sebagai mekanisme yang melegitimasi terjadinya perkawinan anak, sehingga upaya pencegahan menjadi tidak efektif.¹⁸ Kondisi serupa diidentifikasi oleh Apriliandy, Monaya, & Rumatiga (2024) yang menegaskan bahwa pemenuhan hak anak dalam perkara dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari konsistensi hakim dalam menerjemahkan prinsip perlindungan anak sesuai amanat undang-undang, namun dalam praktiknya pertimbangan tersebut kerap tertutupi oleh urgensi pragmatis keluarga atau struktur sosial yang menekan keputusan hakim.¹⁹

Problem efektivitas implementasi regulasi ini juga ditunjukkan dalam penelitian Munshorif, Syamsuddin, & Baehaqi (2024) yang menemukan bahwa revisi UU 16/2019 tidak secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan angka perkawinan dini.²⁰ Menurut temuan mereka, penerapan kebijakan negara sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya lokal dan kapasitas masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulatif, sehingga meskipun norma hukum diperketat, praktik sosial tidak selalu bergerak ke arah yang sama. Bahkan Putra (2024) mengidentifikasi bahwa beberapa daerah mengalami

¹⁸ I Suryanti and D.G. Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, no. 10(2) (2021): 782–94.

¹⁹ Silva Farida Apriliandy et al., “Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019,” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4822–37.

²⁰ Munshorif Munshorif et al., “Effectiveness of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage in Reducing The Rate of Early Marriage at The Boyolali Religious Affairs Office,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 25, no. 01 (2024): 153–68, <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i01.6701>.

peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah revisi undang-undang, karena mekanisme dispensasi menjadi satu-satunya jalur legal yang memungkinkan pernikahan tetap terjadi di bawah umur.²¹ Temuan-temuan ini menegaskan bahwa persoalan dispensasi kawin bukan hanya problem normatif, tetapi juga problem struktural, kultural, dan administratif dalam sistem hukum nasional.

Dari keseluruhan penelitian tersebut terlihat bahwa para peneliti sebelumnya sama-sama menemukan adanya kesenjangan struktural antara idealitas hukum negara—yang tercermin dalam revisi UU 16/2019—dan realitas sosial masyarakat yang masih mempertahankan praktik perkawinan anak. Kesimpulan bahwa regulasi baru belum mampu mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat merupakan persamaan fundamental antara penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dicatat oleh Ramelan & Usroh (2021), Apriliandy et al. (2024), hingga Munshorif et al. (2024). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut berbeda secara signifikan dari fokus penelitian saya, karena mereka hanya berhenti pada kritik terhadap ketidakefektifan regulasi atau persoalan normatif dalam penerapan dispensasi kawin. Tidak ada satu pun penelitian terdahulu yang secara komprehensif menelaah bagaimana keluarga, adat lokal, dan negara saling berinteraksi, bernegosiasi, bahkan berkompetisi dalam membentuk keputusan pengajuan dispensasi kawin.

²¹ Sandio Abid Aurian Putra and Mas Anienda Tien Fitriyah, “Implementation of the Marriage Dispensation: Exploring the Legal and Social Complexities in Preventing Early Marriage,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, January 28, 2024, 24–39, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.4592>.

Di sinilah letak perbedaan mendasar (*research gap*) yang ingin dijawab oleh penelitian saya. Penelitian-penelitian sebelumnya belum menggali bagaimana otoritas keluarga berfungsi sebagai aktor moral yang mengendalikan keputusan perkawinan; bagaimana adat lokal di Sambas mereproduksi nilai-nilai kehormatan dan rasa malu yang memaksa keluarga untuk mengajukan dispensasi; serta bagaimana negara melalui Pengadilan Agama membangun pertimbangan hukum di tengah tekanan sosial-budaya tersebut. Dengan demikian, penelitian saya tidak hanya mengulang temuan tentang ketidakefektifan regulasi, tetapi menawarkan pendekatan hubungan triadik (keluarga–adat–negara) yang belum disentuh dalam literatur yang ada. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh mengenai mengapa dispensasi kawin tetap tinggi di Sambas dan bagaimana praktik tersebut tidak sekadar masalah hukum, tetapi merupakan hasil dari konfigurasi otoritas sosial-hukum yang kompleks. Penegasan fokus ini sekaligus menunjukkan novelty penelitian, yakni memberikan analisis integratif yang menggabungkan kajian yuridis, sosial-budaya, dan filosofis yang belum pernah digunakan dalam studi-studi sebelumnya.

B. Kajian Terkait Praktik Dispensasi Kawin di Tingkat Daerah

Kajian pada level daerah memperlihatkan bahwa praktik dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, budaya, dan dinamika masyarakat setempat. Wati et al. (2025) menunjukkan bahwa di sejumlah wilayah, termasuk daerah yang memiliki karakter sosial keagamaan kuat, permohonan dispensasi kawin tetap tinggi meskipun

negara telah menaikkan batas usia minimal perkawinan.²² Penelitian mereka menegaskan bahwa fleksibilitas interpretasi terhadap kriteria “alasan mendesak” dalam regulasi turut menjadikan Pengadilan Agama sebagai ruang negosiasi antara harapan keluarga dan upaya perlindungan anak. Munculnya dispensasi sebagai mekanisme yang mudah diakses mendorong sebagian masyarakat untuk tetap mengajukan permohonan, meskipun telah ada perubahan normatif yang jelas. Di sisi lain, data empiris dari Pengadilan Agama Sambas memperlihatkan tren serupa: setelah berlakunya UU 16/2019, angka permohonan dispensasi kawin mencapai 397 perkara pada 2020 dan baru berangsur menurun hingga 116 perkara pada 2025, tetapi tetap berada pada kategori tinggi untuk ukuran daerah kabupaten. Angka-angka ini bukan hanya statistik, tetapi indikator penting bahwa regulasi formal masih belum berhasil memotong akar sosial budaya yang menopang praktik perkawinan usia anak.

Penelitian berbasis daerah tersebut juga menegaskan bahwa kompleksitas persoalan dispensasi kawin tidak dapat dipahami hanya melalui instrumen yuridis. Setiap daerah memiliki konfigurasi sosial yang berbeda, sehingga meskipun regulasi sama, praktiknya dapat sangat variatif. Dalam beberapa kasus, permohonan dispensasi muncul bukan hanya karena kehamilan di luar nikah, tetapi juga karena struktur nilai masyarakat yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai prioritas, sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi sosial yang paling aman. Hal ini

²² Awanda Kurnia Wati et al., “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 194–202, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1117>.

menunjukkan bahwa Pengadilan Agama, meskipun berperan sebagai otoritas negara, pada kenyataannya beroperasi dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh norma budaya setempat. Kajian ini penting karena menegaskan bahwa persoalan dispensasi kawin bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor non-negara.

Namun demikian, penelitian-penelitian daerah tersebut masih memiliki keterbatasan. Mayoritas hanya mengupas aspek tren angka, analisis normatif putusan, atau pemetaan masalah secara umum. Belum ada penelitian yang secara eksplisit mengaitkan tingginya permohonan dispensasi dengan interaksi antara keluarga, adat lokal, dan negara, khususnya pada konteks masyarakat Sambas yang memiliki karakter budaya Melayu dengan nilai-nilai kehormatan (*izzah*) dan rasa malu (*malu adat*) yang kuat. Belum banyak kajian yang memeriksa bagaimana ketiga otoritas tersebut saling memengaruhi, berdialog, atau bahkan saling bertentangan dalam membentuk keputusan hukum yang berdampak pada kehidupan anak. Dengan demikian, terdapat ruang kosong (*research gap*) yang penting untuk diisi melalui penelitian yang menyoroti dinamika hubungan antaraktor tersebut secara lebih komprehensif.

Dalam konteks ini, penelitian Anda mengambil posisi yang berbeda sekaligus melengkapi literatur yang sudah ada. Penelitian Anda tidak hanya memotret tren angka atau menilai efektivitas regulasi di Sambas, tetapi menggali secara mendalam bagaimana keputusan pengajuan dispensasi kawin merupakan hasil negosiasi antara tiga otoritas utama: keluarga sebagai pengambil keputusan pertama, adat lokal sebagai sistem nilai yang membingkai moralitas masyarakat, dan negara sebagai pemegang otoritas

yuridis melalui Pengadilan Agama. Dengan pendekatan ini, penelitian Anda mampu menjelaskan dinamika yang tidak terlihat dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai alasan mengapa dispensasi kawin tetap bertahan meskipun reformasi hukum telah dilakukan.

C. Kajian tentang Peran Keluarga dan Adat Lokal dalam Praktik Perkawinan Anak

Penelitian-penelitian mengenai praktik perkawinan anak di tingkat lokal menunjukkan bahwa keputusan mengajukan dispensasi kawin tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan hukum, melainkan sangat dipengaruhi oleh otoritas keluarga dan konstruksi nilai adat yang mengikat masyarakat secara sosial maupun moral. Dalam masyarakat Melayu Sambas, misalnya, Tria (2024) menemukan bahwa keluarga memegang posisi sentral sebagai pemegang kendali atas masa depan anak, sehingga keputusan menikahkan anak pada usia muda merupakan hasil dari mekanisme internal keluarga yang dipengaruhi oleh nilai kehormatan, rasa malu, dan ketakutan akan stigma sosial.²³ Menurut penelitian tersebut, keluarga seringkali memaknai perilaku remaja, kedekatan antar lawan jenis, atau potensi timbulnya fitnah sebagai ancaman terhadap citra keluarga. Dalam kerangka sosial seperti ini, perkawinan dini dipandang sebagai solusi untuk memulihkan atau menjaga martabat keluarga, sehingga keputusan untuk mengajukan dispensasi kawin

²³ S. H. Tria, "Fenomena Nikah Muda Pada Masyarakat Melayu Sambas; Studi Kasus Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat" (masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66528/>.

lebih merupakan respon terhadap tekanan sosial daripada keputusan rasional berbasis perlindungan terhadap anak.

Kuatnya pengaruh adat dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai kedewasaan dan kesiapan menikah juga telah dicatat dalam sejumlah penelitian lain. Hermansyah (2024) menunjukkan bahwa di beberapa desa di Kabupaten Sambas, kedewasaan tidak diukur semata berdasarkan usia sebagaimana diperintahkan oleh negara, melainkan oleh tolok ukur adat yang memandang anak telah "cukup dewasa" ketika mereka dianggap mampu memikul tanggung jawab sosial tertentu.²⁴ Norma adat tersebut masih menempatkan konsep "malu" dan "kehormatan" sebagai nilai sosial tertinggi, sehingga keluarga merasa perlu segera menikahkan anak agar tidak menjadi perbincangan negatif di masyarakat. Penelitian Putri Nurusma (2023) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap hubungan remaja yang dianggap terlalu dekat, atau potensi perilaku yang berpotensi mencoreng nama baik keluarga, sering menjadi alasan utama permohonan dispensasi kawin.²⁵ Jika dilihat secara mendalam, nilai-nilai adat ini menciptakan struktur tekanan sosial yang kuat, sehingga keluarga lebih memilih jalan pintas berupa dispensasi kawin daripada membiarkan anak menghadapi stigma sosial yang berpotensi memengaruhi posisi keluarga dalam komunitas.

²⁴ Hermansyah, "Analisis Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Sumber Harapan," *Belalek* 2, no. 2 (2024): 97–103, <https://doi.org/10.37567/belalek.v2i2.3652>.

²⁵ Putri Nurusma Nim A1011191149, "Penerapan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Di Bawah Umur DI Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas," *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 3 (2023), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/69253>.

Dalam konteks Sambas, kajian mengenai peran KUA juga menunjukkan bahwa lembaga negara seringkali harus berhadapan dengan realitas sosial yang tidak selaras dengan norma hukum formal. Penelitian oleh Etri Yana & Rohani (2022) menemukan bahwa pejabat KUA berada dalam posisi dilematis antara menjalankan amanat regulasi negara dan menghadapi desakan keluarga serta masyarakat yang masih memaklumi atau bahkan mendorong praktik perkawinan usia anak.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pernikahan di bawah umur bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari *interplay* kompleks antara nilai-nilai adat dan otoritas keluarga.

Dari keseluruhan kajian tersebut terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama menegaskan dominannya peran keluarga dan adat dalam keputusan menikahkan anak, namun penelitian tersebut masih bersifat parsial. Belum ada penelitian yang secara sistematis memetakan bagaimana otoritas keluarga dan adat tidak hanya membentuk perilaku masyarakat, tetapi juga memengaruhi proses hukum di Pengadilan Agama, termasuk bagaimana tekanan sosial dari keluarga dan komunitas adat mengintervensi ruang pertimbangan hakim. Di sinilah penelitian Anda menemukan relevansinya, yakni mengkaji bagaimana kedua otoritas non-negara tersebut bekerja bersama—atau bahkan bertentangan—dengan otoritas negara dalam membentuk keputusan dispensasi kawin. Dengan demikian, penelitian Anda tidak hanya menguatkan

²⁶ Etri Yana and Rohani Rohani, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas,” *Character and Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Karakter* 2, no. 2 (2022): 26–38.

temuan sebelumnya mengenai dominasi keluarga dan adat, tetapi juga memperluasnya melalui analisis relasional yang menjelaskan bagaimana ketiga otoritas (keluarga–adat–negara) membentuk satu kesatuan sistem sosial-hukum dalam konteks Sambas.

D. Kajian tentang Otoritas Negara: Pengadilan Agama dan Asas *Best Interest of the Child*

Peran negara dalam praktik dispensasi kawin terutama diwujudkan melalui otoritas formal Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk memberikan atau menolak permohonan dispensasi. Dalam konteks hukum nasional, negara mengamanatkan agar setiap keputusan yang melibatkan anak harus berlandaskan asas *Best Interest of the Child*, sebuah prinsip universal yang menempatkan keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan tertinggi. Kusnadi (2025) menggarisbawahi bahwa asas bukan sekadar asas etis, tetapi merupakan prinsip yuridis yang bersifat mengikat dalam perkara-perkara yang menyangkut anak, termasuk dispensasi kawin.²⁷ Penerapan asas tersebut menuntut hakim untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap potensi risiko fisik, psikologis, sosial, dan masa depan anak sebelum memberikan legitimasi hukum terhadap suatu perkawinan dini.

Namun, penerapan asas dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Dalam studi Hernawan & Widigdo (2023),

²⁷ Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 1047–62, <https://doi.org/10.24269/lis.v9i4.12264>.

ditemukan bahwa hakim seringkali berhadapan dengan dilema interpretatif, terutama ketika nilai-nilai hukum formal yang menjunjung perlindungan anak berbenturan dengan tekanan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.²⁸ Hakim tidak jarang harus mempertimbangkan situasi keluarga yang khawatir akan stigma negatif jika permohonan ditolak, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan pranikah atau kekhawatiran akan martabat keluarga. Situasi ini semakin kompleks ketika komunitas lokal menempatkan perkawinan sebagai solusi sosial untuk mencegah fitnah, sehingga menambah beban moral dan psikologis bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi.

Penelitian Ilhami, Nugraheni, & Wijayanta (2023) menunjukkan bahwa fleksibilitas interpretasi terhadap “alasan sangat mendesak”—syarat utama pemberian dispensasi—menjadi salah satu titik problematik dalam penerapan hukum.²⁹ Anak yang dianggap berada dalam situasi “darurat sosial” oleh keluarga seringkali memengaruhi penilaian hakim, meskipun kondisi tersebut tidak selalu sesuai dengan parameter hukum negara. Dengan kata lain, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara perlindungan anak menurut hukum negara dan tekanan sosial

²⁸ Hernawan Hernawan and Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491–506, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

²⁹ Haniah Ilhami et al., “Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-Age Marriage,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 75–95, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>.

yang dihipitkan oleh lingkungan sekitar. Ketegangan inilah yang menunjukkan bahwa negara sebagai otoritas hukum tidak dapat bekerja dalam ruang steril, tetapi harus berhadapan dengan realitas sosial yang sarat nilai dan ekspektasi budaya.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa penelitian sebelumnya telah menyoroti peran negara dan kesulitan hakim dalam menjaga konsistensi prinsip *Best Interest of the Child*, tetapi analisis yang ada masih bersifat sektoral. Belum ada penelitian yang membahas bagaimana otoritas negara (dalam hal ini Pengadilan Agama) tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan norma hukum, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika relasional yang melibatkan keluarga dan adat lokal. Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang menggali bagaimana hakim dan lembaga negara beroperasi dalam ekosistem nilai yang dibentuk oleh komunitas lokal, atau bagaimana interaksi dengan otoritas keluarga dan adat memengaruhi cara hakim menafsirkan urgensi, risiko, dan kemaslahatan anak. Di sinilah penelitian Anda mengambil posisi yang berbeda: penelitian Anda tidak hanya menilai konsistensi hakim menerapkan *Best Interest of the Child*, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip tersebut dinegosiasikan dalam konteks sosial-budaya Sambas melalui relasi antara negara, keluarga, dan adat. Pendekatan integratif ini memberikan kontribusi baru dalam diskursus ilmiah mengenai dispensasi kawin, karena memperlihatkan bahwa keputusan hukum tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil *interplay* antara norma negara dan dinamika sosial budaya masyarakat setempat.

E. Kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Dispensasi Kawin

Kajian mengenai dispensasi kawin dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai dasar syariat bekerja dalam konteks perlindungan anak dan pengaturan perkawinan. *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang mencakup lima tujuan utama—*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*—menjadi kerangka etis-normatif bagi penilaian terhadap kebijakan hukum, termasuk dispensasi kawin. Dalam konteks ini, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini sering kali bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut, terutama terkait penjiwaan jiwa, akal, dan keturunan. Najihatul Ulya, Assaiq, & Fatkhurrohman (2025), misalnya, menemukan bahwa kebijakan dispensasi kawin yang diberlakukan secara longgar berpotensi mengabaikan prinsip kemaslahatan anak dan membuka ruang bagi praktik yang merugikan perkembangan fisik maupun psikologis mereka.³⁰ Temuan ini mempertegas bahwa meskipun dispensasi kawin diperbolehkan dalam kerangka hukum positif, kebijakan tersebut tidak selalu kompatibel dengan *maqāṣid al-syarī'ah* ketika berada dalam konteks sosial yang belum sepenuhnya melindungi anak.

Selain itu, kajian sistematis oleh Hesasy & Triana (2025) menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis, pendidikan, dan kemampuan kognitif anak, sehingga secara jelas berlawanan dengan tujuan-tujuan syariat untuk menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan

³⁰ Ulya et al., “Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari’ah.”

jiwa (*hifz al-nafs*).³¹ Dalam perspektif *maqāṣid*, pernikahan seharusnya menjadi jalan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*), bukan menciptakan *mafsadah* (kerusakan). Maka ketika pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang, risiko terjadinya mafsadah jauh lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan. Penelitian-penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan penilaian yang kritis terhadap praktik dispensasi kawin, terutama apabila praktik tersebut lebih didorong oleh tekanan sosial atau nilai budaya daripada oleh kebutuhan objektif yang benar-benar mendesak.

Namun demikian, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik hukum tidak dapat dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat tempat kebijakan tersebut diterapkan. Dalam beberapa komunitas, termasuk masyarakat Melayu Sambas, keluarga kerap menggunakan argumen perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) atau pencegahan kerusakan moral sebagai pembenaran menikahkan anak lebih awal. Pola argumentasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dapat bersinggungan dengan *maqāṣid*, tetapi pada saat yang sama berpotensi menyimpang dari tujuan utama syariat jika implementasinya mengabaikan hak dan keselamatan anak. Dengan demikian, ada perbedaan antara *maqāṣid syar'iyah* yang berorientasi pada perlindungan esensial anak dan nilai-nilai adat yang terkadang menempatkan kehormatan keluarga di atas keselamatan anak. Ketegangan ini merupakan fenomena penting karena memperlihatkan

³¹ Hesasy and Triana, "The Impact of Early Marriage In The Perspective of Maqashid Syariah."

bagaimana pemahaman masyarakat terhadap *maqāṣid* seringkali dipengaruhi oleh konstruk sosial dan nilai budaya yang tidak selalu sejalan dengan tujuan syariat.

Kajian-kajian terdahulu yang menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menganalisis dispensasi kawin umumnya bersifat normatif dan belum mengaitkan analisis *maqāṣid* dengan dinamika sosial-hukum konkret di daerah. Keterbatasan tersebut membuka ruang untuk memperluas penelitian mengenai bagaimana *maqāṣid* dapat digunakan secara kontekstual dalam masyarakat yang memiliki nilai adat kuat seperti Sambas. Di sinilah penelitian ini memiliki posisi strategis. Penelitian ini tidak hanya menggunakan *maqāṣid* sebagai alat evaluasi normatif terhadap kebijakan dispensasi kawin, tetapi juga menempatkannya dalam dialog dengan nilai adat dan peran keluarga. Dengan pendekatan ini, penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana tujuan syariat teruji dalam praktik nyata dan bagaimana *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai kerangka untuk menilai apakah keputusan dispensasi benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau justru memperkuat tekanan sosial yang merugikan anak. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi penting dalam memperluas literatur karena memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* hanya dapat diterapkan secara efektif apabila dianalisis bersama-sama dengan relasi antara otoritas keluarga, adat lokal, dan negara.

2.2 Landasan Teori

A. Teori Otoritas Keluarga

Dalam kerangka ilmu sosial, keluarga merupakan institusi yang memiliki otoritas normatif paling awal dan paling kuat dalam membentuk orientasi nilai, perilaku, dan keputusan moral seorang individu. Secara bahasa, KBBI mendefinisikan “keluarga” sebagai “unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya,” yang menegaskan peran keluarga sebagai wadah pertama tempat anak mengalami proses pengasuhan dan pengendalian perilaku. Secara istilah, Parsons (1951) menyatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai “*primary socialization agency*”, yaitu lembaga yang berperan menanamkan nilai dasar, pola perilaku, dan orientasi moral kepada anak sehingga membentuk kerangka kognitif dan sosial yang memandu keputusan mereka di kemudian hari.³² Dengan demikian, otoritas keluarga bukan sekadar hubungan hierarkis antara orang tua dan anak, melainkan suatu proses penanaman norma yang melembaga dan dilegitimasi oleh struktur sosial masyarakat.

Parsons juga menegaskan bahwa keluarga menjalankan fungsi kontrol normatif (*normative control*) yang mengatur perilaku anak berdasarkan nilai-nilai kolektif yang dianggap ideal bagi stabilitas keluarga.³³ Dalam konteks ini, otoritas keluarga bekerja melalui mekanisme internal berupa nasihat, aturan, kewajiban moral, hingga

³² “The Social System : Parsons, Talcott, 1902- : Free Download, Borrow, and Streaming,” Internet Archive, 207–10, accessed November 24, 2025, <https://archive.org/details/socialsystem00pars>.

³³ Internet Arch., “The Social System,” 234.

tekanan emosional yang dianggap wajar dalam sistem keluarga tradisional. Kontrol tersebut semakin menguat ketika dikaitkan dengan nilai-nilai kultural tertentu seperti kehormatan keluarga, rasa malu, dan reputasi sosial—nilai-nilai yang sangat dominan dalam masyarakat Melayu Sambas. Oleh karena itu, ketika sebuah keluarga memutuskan untuk menikahkan anak di usia dini, keputusan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan ekspresi dari otoritas normatif keluarga yang berupaya mempertahankan stabilitas sosialnya.

Dari perspektif filsafat politik, Locke (1980) memberikan penjelasan penting mengenai parental power sebagai bentuk kekuasaan orang tua atas anak yang bersifat moral, terbatas, dan berorientasi pada perlindungan. Menurut Locke, kekuasaan orang tua bukanlah bentuk dominasi absolut, melainkan kewajiban untuk melindungi, mendidik, dan mengarahkan anak hingga mereka mencapai kedewasaan yang memungkinkan pengambilan keputusan secara rasional.³⁴ Locke menolak anggapan bahwa orang tua memiliki hak tanpa batas atas anak; sebaliknya, ia menegaskan bahwa setiap keputusan orang tua harus sesuai dengan prinsip *reason and protection*—rasionalitas dan perlindungan. Pemikiran Locke menjadi kerangka penting dalam memahami praktik perkawinan anak, karena menunjukkan bahwa keputusan menikahkan anak tidak boleh dilakukan semata karena tekanan sosial, melainkan harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak sebagai subyek utama.

³⁴ *Second Treatise of Government by John Locke* (n.d.), accessed November 24, 2025, <http://www.gutenberg.org/ebooks/7370>.

Dalam masyarakat Melayu Sambas, otoritas keluarga memperoleh legitimasi tambahan dari nilai budaya seperti *izzah* (kehormatan) dan malu adat, yang memposisikan keluarga sebagai penjaga martabat sosial. Nilai-nilai ini menciptakan kondisi sosial di mana perilaku anak, khususnya perempuan, disimbolkan sebagai representasi kehormatan keluarga. Ketika anak dianggap berada pada posisi yang berpotensi menimbulkan fitnah atau menurunkan martabat keluarga, otoritas keluarga bergerak cepat untuk mengambil keputusan yang dianggap mampu menyelamatkan kehormatan tersebut, termasuk melalui pengajuan dispensasi kawin. Pola ini menunjukkan bahwa otoritas keluarga tidak hanya berdasar pada struktur internal, tetapi juga pada ekspektasi sosial eksternal yang memperkuat tekanan pengambilan keputusan.

Implikasi teoretik dari teori otoritas keluarga sangat signifikan dalam analisis dispensasi kawin. Pertama, teori ini menjelaskan mengapa keluarga menjadi aktor utama yang mendorong permohonan dispensasi, bahkan ketika regulasi negara menetapkan batas usia legal perkawinan. Otoritas keluarga yang kuat, sebagaimana dijelaskan Parsons, mengarahkan keluarga untuk menempatkan keputusan perkawinan dalam kerangka moral dan sosial yang mereka yakini benar. Kedua, teori Locke memberikan bingkai evaluatif untuk menilai apakah keputusan keluarga tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak atau justru mencerminkan dominasi sosial yang merugikan perkembangan anak. Ketiga, teori ini membantu memahami bahwa dalam konteks Sambas, keputusan keluarga tidak dapat dipisahkan dari tekanan sosial dan nilai adat yang memperkuat otoritas mereka, sehingga dispensasi kawin

diposisikan sebagai mekanisme yang dianggap wajar untuk menjaga kehormatan keluarga.

Dengan demikian, teori otoritas keluarga memberikan fondasi penting untuk menjelaskan kuatnya pengaruh keluarga dalam keputusan menikahkan anak di bawah umur. Ia memperlihatkan bahwa praktik tersebut merupakan hasil interaksi antara struktur otoritas internal, nilai budaya eksternal, dan rasionalisasi moral keluarga, yang semuanya bekerja dalam kerangka sosial yang lebih luas. Pemahaman ini menguatkan argumentasi bahwa dispensasi kawin bukan hanya persoalan hukum, tetapi merupakan fenomena sosial yang berakar pada dominasi otoritas keluarga dalam masyarakat tradisional seperti Sambas.

B. Teori Adat Lokal dan Norma Sosial

Dalam kajian antropologi klasik, adat dipahami sebagai sistem norma yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, serta berfungsi sebagai pedoman kolektif dalam mengatur perilaku, relasi sosial, dan struktur moral komunitas. Secara bahasa, KBBI mendefinisikan “adat” sebagai “aturan atau kebiasaan yang dari dahulu kala diikuti dan ditaati oleh masyarakat.” Definisi ini menegaskan bahwa adat memiliki sifat memaksa secara moral dan diikuti bukan karena hukum negara, melainkan karena legitimasi sosial yang mengikat. Secara istilah, Koentjaraningrat (1980) menjelaskan bahwa adat merupakan “keseluruhan sistem gagasan, nilai, dan norma yang hidup dalam pikiran masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi

tingkah laku”.³⁵ Dengan demikian, adat bukan hanya kebiasaan, tetapi sebuah sistem nilai yang telah melembaga dan menjadi bagian integral dari identitas sosial suatu komunitas.

Adat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat dalam masyarakat tradisional, termasuk masyarakat Melayu Sambas. Durkheim (1960) menjelaskan bahwa norma kolektif bekerja melalui *mechanical solidarity*, yaitu jenis solidaritas sosial yang muncul dari keseragaman nilai dan keyakinan yang dianut kelompok.³⁶ Dalam struktur sosial semacam ini, penyimpangan terhadap adat dipandang sebagai ancaman terhadap harmoni komunitas. Karena itu, masyarakat merasa wajib mempertahankan dan menegakkan adat demi kelestarian struktur sosial tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penerapan nilai *izzah* (kehormatan) dan malu adat, yang dalam masyarakat Melayu berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga martabat keluarga dan komunitas.

Bronfenbrenner (1979) memberi perspektif tambahan melalui teori *ecological systems*, yang menempatkan adat dan norma sosial sebagai bagian dari *microsystem* dan *mesosystem* yang memengaruhi perilaku anak secara langsung.³⁷ Lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, tokoh adat, dan komunitas lokal adalah unit pertama yang menentukan persepsi masyarakat tentang kedewasaan,

³⁵ Koentjaraningrat, “Pengantar Ilmu Antropologi,” Scribd, 186, accessed November 24, 2025, <https://id.scribd.com/document/493995457/Pengantar-Ilmu-Antropologi-by-Koentjaraningrat-z-lib-org>.

³⁶ Emile Durkheim, *The Division of Labor In Society Translated by George Simpson* (Illinois, 1960), 70–73.

³⁷ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development* (Harvard University Press, 1979), 22–25.

perilaku yang dapat diterima, dan tindakan yang dianggap melanggar norma. Dalam konteks ini, ketika masyarakat menganggap interaksi remaja tertentu sebagai bentuk “kedekatan berlebih,” nilai adat mendorong keluarga untuk segera mengambil tindakan korektif, salah satunya melalui perkawinan dini dan pengajuan dispensasi kawin. Dengan demikian, adat lokal berfungsi sebagai faktor struktural yang mengarahkan keluarga untuk mengambil keputusan yang sejalan dengan ekspektasi sosial komunitas.

Konsep *symbolic capital* dari Bourdieu (1990) juga dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang adat. Bourdieu menegaskan bahwa kehormatan, reputasi, dan pengakuan sosial merupakan bentuk modal simbolik yang sangat penting dalam masyarakat tradisional.³⁸ Dalam masyarakat Melayu Sambas, modal simbolik tersebut diwujudkan melalui pemenuhan norma adat, menjaga nama baik keluarga, serta menghindari rasa malu. Jika suatu perilaku anak dianggap berpotensi merusak modal simbolik keluarga, maka tindakan seperti menikahkan anak secara cepat dianggap sebagai cara memulihkan atau mempertahankan status sosial tersebut. Dengan demikian, adat setempat bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur tindakan keluarga melalui insentif dan tekanan simbolik.

Clifford Geertz (1973) dalam perspektif interpretatifnya menyebut adat sebagai “*webs of significance*”—jaring makna yang diciptakan masyarakat untuk memahami diri dan dunianya.³⁹ Ini berarti bahwa

³⁸ P. Bourdieu, *The Logic of Practice* (Stanford University Press, 1990), 118–20.

³⁹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (Basic Books, 1973), 5.

tindakan sosial, termasuk perkawinan anak, tidak dapat dipahami hanya sebagai perilaku praktis, tetapi sebagai tindakan yang sarat makna budaya. Dalam kasus Sambas, perkawinan dini sering ditafsirkan sebagai solusi bermakna untuk menghindari fitnah, menjaga marwah keluarga, dan mempertahankan kehormatan sosial. Artinya, adat memproduksi narasi moral yang mendorong keluarga untuk mengambil keputusan tertentu, terlepas dari legalitas formal yang ditetapkan oleh negara.

Implikasi teoretik dari teori adat dalam konteks penelitian ini adalah sangat kuat. Pertama, adat lokal berfungsi sebagai otoritas moral yang beroperasi paralel dengan, dan sering kali lebih dominan dari, otoritas hukum negara. Adat menekan keluarga untuk mematuhi norma sosial tertentu, bahkan jika bertentangan dengan aturan hukum positif. Kedua, adat membentuk persepsi masyarakat tentang kesiapan menikah, sehingga usia biologis atau legal sering tidak relevan dibandingkan kriteria adat mengenai kedewasaan sosial. Ketiga, adat menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan praktik seperti dispensasi kawin dianggap wajar atau bahkan wajib untuk menjaga kehormatan dan stabilitas komunitas. Keempat, adat memengaruhi pertimbangan hakim secara tidak langsung ketika hakim harus mengambil keputusan di tengah tekanan sosial keluarga dan komunitas adat.

Dengan demikian, teori adat dan norma sosial memberikan penjelasan fundamental bahwa dispensasi kawin di Sambas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena hukum, tetapi sebagai hasil dari interaksi kompleks antara nilai adat, kontrol sosial, simbol kehormatan, dan struktur budaya komunitas. Adat lokal tidak

hanya memberikan justifikasi moral terhadap perkawinan anak, tetapi juga membentuk kerangka berpikir keluarga dan masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai tindakan terbaik dalam situasi tertentu.

C. Teori Otoritas Negara: Pengadilan Agama dan Legalitas dalam Sistem Hukum

Secara bahasa, KBBI mendefinisikan *negara* sebagai “organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat,” yang menunjukkan bahwa negara memiliki kapasitas untuk membuat, menegakkan, dan mengawasi regulasi bagi masyarakat. Secara istilah, konsep otoritas negara dijelaskan secara komprehensif oleh Max Weber dalam *Economy and Society*, di mana Weber (1978) menyatakan bahwa negara modern memperoleh legitimasi kekuasaan melalui legal-rational authority, yaitu jenis otoritas yang didasarkan pada aturan hukum yang bersifat impersonal dan sistematis.⁴⁰ Dalam perspektif Weber, hakim sebagai aparatur negara bertindak bukan atas dasar preferensi pribadi, tetapi sebagai pelaksana hukum yang telah dilembagakan oleh negara. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga pemberi dispensasi kawin merupakan manifestasi dari otoritas legal-rational yang dimiliki negara dalam menegakkan ketertiban hukum dan melindungi warganya.

Hans Kelsen memperkuat konsep legalitas negara melalui teori *Pure Theory of Law*, yang menegaskan bahwa negara adalah identik dengan tatanan normatif yang

⁴⁰ Max Weber, *Economy and Society* (Universitas Of California Pres, 1978), 215–18.

mengatur perilaku warga negara.⁴¹ Menurut Kelsen, seluruh tindakan pejabat negara, termasuk hakim Pengadilan Agama, harus merujuk pada hierarki norma yang berpuncak pada *grundnorm*, yaitu norma dasar yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, ketentuan batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bagian dari struktur norma tersebut. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin oleh hakim bukanlah tindakan moral atau sosial semata, tetapi keputusan legal yang hanya sah apabila sesuai dengan ketentuan normatif yang telah digariskan oleh legislator.

Harold J. Laski memberikan landasan konseptual lanjutan mengenai negara sebagai institusi yang memikul tugas untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam *The State in Theory and Practice*, Laski (1935) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok rentan, termasuk anak, berada dalam posisi terlindungi.⁴² Laski memandang negara sebagai organisasi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan warganya mencapai kesejahteraan dan perlindungan. Ketika dikaitkan dengan dispensasi kawin, perspektif Laski menegaskan bahwa negara tidak boleh hanya bertindak sebagai pemberi legitimasi administratif, tetapi harus aktif memastikan bahwa keputusan hukum tidak merugikan anak yang menjadi subjek kepentingan utama.

⁴¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (The Lawbook Exchange, 2005), 181–85.

⁴² Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice* (Viking Press, 1935), 19–23.

Dari perspektif sosiologi hukum, Roscoe Pound memberikan penjelasan yang sangat relevan melalui teorinya tentang *law as a tool of social engineering*. Pound (1954) berpendapat bahwa hukum harus digunakan secara strategis untuk memperbaiki, mengarahkan, dan menyeimbangkan kepentingan dalam masyarakat.⁴³ Dalam konteks perkawinan anak, dispensasi kawin bukan sekadar instrumen legal, tetapi alat untuk menyeimbangkan kepentingan keluarga, adat lokal, dan perlindungan anak. Hakim Pengadilan Agama dengan demikian berada pada posisi sentral sebagai “*engineer*” sosial yang harus menilai apakah dispensasi tersebut menciptakan kemaslahatan atau justru memperkuat tekanan budaya yang berpotensi merugikan anak.

A.V. Dicey dalam *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1959) memberikan konsep *rule of law*, yang menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan pejabat negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan tekanan sosial atau status sosial tertentu.⁴⁴ Dalam kasus dispensasi kawin, prinsip *rule of law* mengharuskan hakim untuk menolak intervensi atau tekanan keluarga dan adat ketika tekanan tersebut bertentangan dengan perlindungan anak dan tujuan hukum formal. Dengan demikian, otoritas negara tidak boleh tunduk pada struktur sosial atau adat setempat apabila hal tersebut mengancam kepentingan terbaik anak.

⁴³ R. Pound, *Jurisprudence* (West Publishing, 1954), 66–73.

⁴⁴ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Macmillan, 1959), 1959.

Implikasi teoretik dari teori otoritas negara sangat signifikan dalam konteks penelitian ini. Pertama, teori *legal-rational Weber* menjelaskan bahwa keputusan hakim dalam dispensasi kawin harus berlandaskan norma formal, bukan nilai adat atau tekanan keluarga. Kedua, teori normatif Kelsen menegaskan bahwa dispensasi hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat legal yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga ruang diskresi hakim tetap berada dalam kerangka sistem norma yang ketat. Ketiga, teori negara kesejahteraan Laski memperingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari praktik budaya yang berpotensi merugikan. Keempat, teori “*law as social engineering*” Pound menunjukkan bahwa dispensasi kawin harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap keseimbangan sosial, bukan hanya kebutuhan keluarga. Kelima, prinsip *rule of law Dicey* menempatkan negara sebagai otoritas tertinggi yang harus menjaga supremasi hukum, bahkan ketika berhadapan dengan kuatnya norma adat lokal.

Dengan demikian, teori otoritas negara menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin di Sambas tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur peradilan, tetapi sebagai arena di mana negara, melalui Pengadilan Agama, berupaya menegakkan hukum sekaligus menghadapi tekanan sosial budaya yang kuat dari keluarga dan komunitas adat. Teori ini menegaskan bahwa negara bukan sekadar penonton, tetapi aktor yang harus aktif menjamin perlindungan anak melalui mekanisme hukum formal yang berlandaskan prinsip legalitas dan keadilan substantif.

D. Teori Asas *Best Interest of the Child*

Secara bahasa, istilah *best interest* merujuk pada “kepentingan terbaik,” yang dalam KBBI dipahami sebagai keadaan atau tindakan yang paling menguntungkan bagi seseorang, terutama dalam konteks perkembangan anak. Secara istilah, asas *Best Interest of the Child* berakar pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa “kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak.”⁴⁵ Menurut *UNICEF Implementation Handbook* (2007), asas *Best Interest of the Child* didefinisikan sebagai “prinsip hukum yang mewajibkan semua pengambil keputusan untuk memilih opsi yang paling melindungi martabat, keselamatan, dan perkembangan optimal anak”.⁴⁶ Dengan demikian, asas ini bukan sekadar pedoman etis, tetapi merupakan prinsip yuridis mengikat yang menempatkan anak pada pusat seluruh proses peradilan.

Michael Freeman (2007), dalam komentarnya terhadap CRC, menekankan bahwa *Best Interest of the Child* merupakan “*the paramount consideration*,” yaitu pertimbangan yang harus mengungguli semua kepentingan lain, baik kepentingan keluarga, adat, maupun kepentingan negara.⁴⁷ Freeman menegaskan bahwa perlindungan anak

⁴⁵ United Nations, “Convention on the Rights of the Child,” *UN General Assembly*, 1989.

⁴⁶ UNICEF, “Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child,” *UNICEF Publications*, 2007.

⁴⁷ M. Freeman, “A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child,” *Brill*, 2007.

tidak boleh dinegosiasikan dengan nilai budaya atau tekanan sosial, karena anak adalah subjek hukum yang memiliki hak independen, bukan sekadar perpanjangan dari kepentingan keluarga. Pandangan ini menegaskan bahwa hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi anak yang harus menjamin keselamatan fisik, psikologis, pendidikan, dan masa depan anak.

Gerison Lansdown (2005), dalam karya UNICEF *The Evolving Capacities of the Child*, menjelaskan bahwa *Best Interest of the Child* harus selalu mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan kapasitas perkembangan anak, yang tidak dapat disamakan dengan kedewasaan sosial dalam budaya tertentu.⁴⁸ Lansdown menegaskan bahwa keputusan hukum yang melibatkan anak harus berbasis pada *evidence-based assessment*, seperti dampak kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, peluang pendidikan, dan risiko kekerasan domestik. Prinsip ini sangat relevan untuk menilai apakah dispensasi kawin benar-benar menguntungkan anak, atau justru membuka pintu bagi risiko jangka panjang yang merusak perkembangan mereka.

Secara filosofis, *Best Interest of the Child* juga mengandung dimensi *non-maleficence* (tidak membahayakan) sebagaimana diterangkan oleh Hekmawati dalam kerangka etika perlindungan anak, yaitu bahwa setiap tindakan hukum harus menghindari segala bentuk bahaya yang berpotensi mengancam kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, pemahaman bahwa perkawinan anak sering

⁴⁸ G. Lansdown, "The Evolving Capacities of the Child," *UNICEF Innocenti Research Centre*, 2005.

mengandung risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan ketidakstabilan psikologis memperkuat argumen bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila benar-benar memenuhi syarat “keadaan paling mendesak.”

Implikasi teoretik dari asas *Best Interest of the Child* dalam konteks penelitian ini sangat penting. Pertama, asas ini menempatkan hakim sebagai aktor hukum yang wajib melakukan uji risiko (*risk assessment*) sebelum memberikan dispensasi kawin, bukan sekadar mengakomodasi permohonan keluarga atau mengikuti tekanan adat. Kedua, asas *Best Interest of the Child* secara normatif mengharuskan hakim untuk menolak dispensasi apabila perkawinan tersebut mengandung risiko yang lebih besar daripada potensi kemaslahatan bagi anak. Ketiga, *Best Interest of the Child* berfungsi sebagai standar universal yang mampu mengoreksi praktik lokal yang mungkin menormalisasi perkawinan usia anak. Keempat, asas ini memberikan dasar yuridis untuk mengutamakan perlindungan anak di atas nilai-nilai kehormatan keluarga atau kebutuhan sosial komunitas. Dengan kata lain, *Best Interest of the Child* menjadi titik temu antara norma hukum internasional dan hukum nasional dalam memastikan bahwa setiap praktik hukum, termasuk dispensasi kawin, harus berpihak pada masa depan anak, bukan tunduk pada kepentingan budaya atau struktur kekuasaan keluarga.

Dengan demikian, teori *Best Interest of the Child* secara tegas menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kemanusiaan, perkembangan anak, dan hak asasi anak, sehingga keputusan negara dalam memberikan atau menolak dispensasi harus

selalu terikat pada prinsip bahwa keselamatan dan masa depan anak merupakan prioritas tertinggi dan tidak dapat dinegosiasikan.

E. Teori *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Secara etimologis, istilah *maqāṣid* berasal dari kata kerja Arab قَصَدَ – يَقْصِدُ – قَصْدًا (*qaṣada–yaqṣidu–qaṣdan*), yang bermakna “menuju,” “bermaksud,” atau “menetapkan tujuan secara sadar.” Makna kebahasaan ini menunjukkan adanya orientasi tujuan dan arah yang jelas dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks syariat Islam, penggunaan istilah *maqāṣid* mengisyaratkan bahwa hukum-hukum syar‘i tidak diturunkan secara acak atau semata-mata formal, melainkan memiliki tujuan substantif yang hendak diwujudkan bagi kemaslahatan manusia.⁴⁹

Secara terminologis, al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh al-Syārī‘ dalam penetapan hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia menyatakan bahwa seluruh syariat “diletakkan untuk merealisasikan maslahat hamba dan menolak kerusakan dari mereka” (*inna al-sharī‘ata wudi‘at li maṣāliḥ al-‘ibād*).⁵⁰ Dengan demikian, *maqāṣid* merupakan fondasi etis dan filosofis dari keseluruhan bangunan hukum Islam, bukan sekadar konsep pelengkap dalam usul fikih.

Dalam kerangka tersebut, al-Syātibī menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariat pada tingkat paling mendasar

⁴⁹ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 6–7.

⁵⁰ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 8–9.

bermuara pada *al-darūriyyāt al-khams*, yakni lima kepentingan pokok yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara layak dan bermartabat. Lima kepentingan tersebut adalah: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵¹ Al-Syātībī menegaskan bahwa jika kelima kebutuhan pokok ini rusak atau terabaikan, maka kehidupan manusia akan jatuh pada kerusakan menyeluruh (*fasād ‘āmm*).⁵²

Berdasarkan kerangka maqāsid tersebut, suatu tindakan, kebijakan, atau putusan hukum hanya dapat dinilai sebagai maslahat apabila selaras dengan perlindungan terhadap *al-darūriyyāt al-khams*. Sebaliknya, apabila suatu praktik justru mengancam keselamatan jiwa, merusak akal, atau membahayakan keberlangsungan keturunan, maka praktik tersebut berada dalam wilayah mafsadah dan bertentangan dengan tujuan syariat, meskipun secara formal dapat ditemukan legitimasi tekstual atau kebiasaan sosial yang mendukungnya.⁵³

Dalam konteks perkawinan anak, setidaknya tiga maqāsid pokok memiliki relevansi yang sangat kuat. Pertama, *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menuntut agar setiap ketentuan hukum menjamin keselamatan fisik dan psikologis manusia. Al-Syātībī menegaskan bahwa menjaga jiwa mencakup pencegahan segala bentuk tindakan yang secara nyata dapat mengantarkan pada kebinasaan atau penderitaan berat (*al-halak wa al-maḍarrah al-‘aẓimah*).⁵⁴

⁵¹ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 12–14.

⁵² al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 15.

⁵³ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 18–19.

⁵⁴ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 13.

Praktik perkawinan anak yang meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan, serta kekerasan domestik jelas bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa ini.

Kedua, *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), yang menurut al-Syātibī tidak hanya berarti menjaga akal dari kerusakan fisik seperti konsumsi zat memabukkan, tetapi juga memastikan berkembangnya kemampuan berpikir dan pengetahuan manusia secara optimal.⁵⁵ Dalam konteks ini, perkawinan anak yang menyebabkan terputusnya akses pendidikan dan terhambatnya perkembangan intelektual anak bertentangan dengan maqāṣid perlindungan akal.

Ketiga, *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yang dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan generasi manusia dalam kondisi yang sehat, stabil, dan bermartabat. Al-Syātibī menegaskan bahwa perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan legitimasi nasab, tetapi juga dengan kesiapan fisik dan moral untuk membangun keluarga yang sehat.⁵⁶ Oleh karena itu, praktik perkawinan anak yang melahirkan generasi yang belum siap secara biologis maupun psikologis bertentangan dengan tujuan dasar pemeliharaan keturunan.

Pemahaman *maqāṣid* ini diperluas secara signifikan oleh Ibn ‘Āshūr. Dalam *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa maqāṣid tidak boleh dipersempit pada kemaslahatan individual semata, melainkan harus dipahami sebagai sarana menjaga keteraturan sosial dan keadilan masyarakat secara

⁵⁵ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 14.

⁵⁶ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 16.

keseluruhan (*nizām al-ummah wa iṣlāḥ sha'niḥā*).⁵⁷ Ia menekankan bahwa syariat bertujuan melindungi kelompok lemah dan rentan yang berpotensi dirugikan oleh struktur sosial, termasuk anak-anak yang belum memiliki kapasitas penuh untuk menentukan pilihan hidupnya secara bebas.⁵⁸

Dalam perspektif Ibn 'Āshūr, praktik sosial atau adat tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum apabila terbukti menimbulkan ketidakadilan atau kerusakan sosial. Ia secara tegas menyatakan bahwa adat hanya dapat diakui sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan maslahat umum dan prinsip keadilan (*al-'urf mu'tabar mā lam yukhalif al-maṣlahah al-'āmmah*).⁵⁹ Dengan demikian, perkawinan anak yang dipaksakan oleh tekanan adat atau nilai malu keluarga merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan maqāṣid syariat.

Pendekatan maqāṣid kontemporer kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jasser Auda melalui perspektif sistem (*systems approach*). Auda menegaskan bahwa maqāṣid harus dipahami secara multidimensional, dinamis, dan kontekstual, dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang suatu kebijakan hukum terhadap manusia dan masyarakat.⁶⁰ Menurut Auda, analisis hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas

⁵⁷ Ibn 'Asyur, *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 70–72.

⁵⁸ Ibn 'Asyur, *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 128.

⁵⁹ Ibn 'Asyur, *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 183.

⁶⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 25–27.

empiris seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, relasi gender, dan struktur kekuasaan sosial.⁶¹

Dalam konteks perkawinan anak, pendekatan sistemik ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai variabel yang saling terkait, mulai dari risiko kesehatan reproduksi, keterputusan pendidikan, kemiskinan struktural, hingga ketimpangan gender. Auda menegaskan bahwa suatu praktik yang tampak membawa masalah parsial sering kali menyimpan kerusakan sistemik yang lebih besar, sehingga tidak sejalan dengan *maqāṣid* dalam perspektif jangka panjang.⁶²

Secara filosofis, *maqāṣid al-syarī'ah* bertumpu pada prinsip bahwa syariat diturunkan untuk mendatangkan kemudahan, bukan kesulitan. Al-Syātibī secara eksplisit menyatakan bahwa syariat “dibangun di atas asas menghilangkan kesempitan dan kesulitan” (*raf‘ al-ḥaraj*).⁶³ Oleh karena itu, setiap penerapan hukum yang justru menimbulkan penderitaan berat, khususnya bagi anak sebagai pihak rentan, tidak dapat dibenarkan dalam perspektif *maqāṣid*, meskipun secara prosedural berada dalam kerangka hukum positif.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat ukur normatif, kerangka etis, dan pendekatan analitis untuk menilai praktik dispensasi kawin. *Maqāṣid* memungkinkan penilaian kritis terhadap alasan-alasan adat dan tekanan sosial, sekaligus memberikan

⁶¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 31–33.

⁶² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 42–44.

⁶³ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 3, 286.

legitimasi teologis bagi negara dan hakim untuk menolak dispensasi kawin yang tidak sejalan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak. Dalam perspektif ini, perlindungan anak bukanlah nilai asing dalam Islam, melainkan merupakan inti dari tujuan syariat itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, normatif, filosofis, dan *socio-legal*. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum dispensasi kawin, tetapi juga pada realitas sosial, budaya, dan dinamika kekuasaan antara keluarga, adat lokal, dan negara yang membentuk praktik pengajuan dispensasi kawin di Sambas.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sambas, dengan fokus pada Pengadilan Agama Sambas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas, serta lingkungan tempat tinggal para pemohon dispensasi kawin dan tokoh adat (lebai).

Penelitian lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, yaitu pada bulan Desember 2025.

Wawancara terhadap seluruh informan dilakukan secara mendalam (semi-terstruktur) pada tanggal 16, 19 dan 20 Desember 2025 dengan durasi antara 60 hingga 90 menit per informan.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa 1 (satu) putusan perkara dispensasi kawin Nomor 614/Pdt.P/2025/PA.Sbs sebagai objek analisis normatif-empiris.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah para aktor yang terlibat langsung dalam proses pengajuan dispensasi kawin, yaitu orang tua anak di bawah umur, tokoh adat/lebai kampung, Kepala KUA Kecamatan Sambas, dan Hakim Pengadilan Agama Sambas. Adapun objek penelitian meliputi praktik pengajuan dispensasi kawin, relasi otoritas keluarga–adat–negara, serta penerapan asas *Best Interest of the Child* dan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam keputusan dispensasi kawin

3.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Subjek penelitian ini adalah para aktor yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengajuan dan pemeriksaan dispensasi kawin di Kabupaten Sambas.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam perkara dispensasi kawin.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Sambas, yang menangani perkara dispensasi kawin.
- 1 (satu) orang Kepala KUA Kecamatan Sambas, yang memproses penolakan administrasi pernikahan di bawah umur.

- 1 (satu) orang tua anak di bawah umur yang merupakan pemohon dispensasi kawin, sebagai representasi otoritas keluarga.
- 1 (satu) orang tokoh agama/adat (lebai kampung), sebagai representasi otoritas adat lokal.

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif ini tidak ditentukan berdasarkan kuantitas, melainkan pada prinsip kedalaman data (*depth of information*) dan kecukupan informasi (*data saturation*). Keempat informan tersebut dipandang telah mewakili konfigurasi relasi otoritas keluarga, adat, dan negara dalam praktik dispensasi kawin di Sambas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat mengungkapkan pandangan dan pengalaman personal terkait pengajuan dispensasi kawin, peran keluarga, tekanan adat, serta pertimbangan hakim.

2. Observasi Partisipatif dan Non-Partisipatif

Mengamati lingkungan sosial keluarga, interaksi komunitas, aktivitas lembaga adat, serta proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sambas.

3. Dokumentasi

Meliputi penelaahan putusan Pengadilan Agama, arsip perkara, catatan administrasi KUA, regulasi hukum, dan dokumen relevan lainnya.

3.6 Keabsahan Data

Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan:

1. Triangulasi sumber

Membandingkan informasi dari orang tua anak di bawah umur, tokoh adat, kepala KUA, dan hakim.

2. Triangulasi metode

Menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Triangulasi teori

Menggunakan teori otoritas keluarga, teori adat lokal, teori negara, asas *Best Interest of the Child*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat verifikasi interpretatif.

Melalui teknik ini, data dapat diuji keakuratannya sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman, yang terdiri dari tiga tahap:

1. Reduksi Data

Memilah, memilih, dan menyederhanakan data lapangan berdasarkan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Menampilkan temuan dalam bentuk narasi, kategori tematik, tabel, atau pola hubungan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan pola relasi keluarga, adat dan negara serta implementasi asas *Best Interest of the Child* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, kemudian memverifikasinya secara berkelanjutan selama proses penelitian.

Pendekatan analisis ini dilakukan secara iteratif, sejalan dengan proses pengumpulan data, sehingga pemaknaan penelitian terbentuk secara holistik dan mendalam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran dan Interaksi Keluarga, Adat Lokal dan Negara Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin

A. Peran Keluarga

Dalam praktik pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sambas, keluarga merupakan aktor sentral yang secara faktual menentukan arah keputusan sebelum perkara memasuki ranah hukum formal. Meskipun secara normatif kewenangan pemberian dispensasi kawin berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, inisiatif permohonan hampir selalu berasal dari orang tua sebagai pemegang otoritas domestik. Data wawancara menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan dispensasi adalah kehamilan calon mempelai perempuan yang dipandang sebagai situasi mendesak dan tidak dapat ditunda.⁶⁴ Kehamilan tersebut dikonstruksi bukan sekadar sebagai persoalan individual anak, melainkan sebagai persoalan kolektif yang menyangkut kehormatan keluarga dan posisi sosial dalam komunitas.

Secara yuridis, hukum perkawinan Indonesia telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat [1]) sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁶⁴ *Transkrip Hasil Wawancara Pemohon Dispensasi Kawin (2025).*

tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak (Pasal 26 ayat [1] huruf c). Namun, realitas empiris memperlihatkan bahwa keluarga tetap menjadi aktor dominan dalam menentukan apakah dispensasi akan diajukan atau tidak. Dengan kata lain, terdapat ketegangan antara norma hukum yang bersifat preventif dan otoritas keluarga yang bersifat responsif terhadap situasi konkret.

Dalam perspektif teori sistem sosial Talcott Parsons, keluarga dipahami sebagai institusi dasar yang menjalankan fungsi integrasi dan stabilisasi dalam masyarakat.⁶⁵ Parsons menyebutkan bahwa keluarga memiliki dua fungsi utama, yakni sosialisasi primer anak dan stabilisasi kepribadian orang dewasa. Dalam konteks dispensasi kawin, keputusan orang tua menikahkan anak ketika terjadi kehamilan dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan integrasi sistem sosial. Kehamilan di luar nikah dipersepsikan sebagai gangguan terhadap norma kolektif, sehingga keluarga bertindak untuk memulihkan keseimbangan melalui institusi perkawinan. Dengan demikian, tindakan tersebut bukan sekadar keputusan emosional, melainkan respons sistemik terhadap deviasi norma sosial.

Namun demikian, pendekatan fungsionalis Parsons cenderung menempatkan stabilitas sosial sebagai tujuan utama, sementara perlindungan individual anak mungkin menjadi pertimbangan sekunder. Dalam kerangka negara hukum modern, stabilitas sosial tidak boleh mengorbankan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Di sinilah relevansi teori John Locke mengenai

⁶⁵ Internet Arch., "The Social System," 38.

parental power menjadi signifikan. Locke menegaskan bahwa kekuasaan orang tua atas anak bukanlah kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan yang bersifat *fiduciary*—amanah untuk melindungi dan membimbing anak sampai mencapai kedewasaan rasional.⁶⁶ Kekuasaan tersebut sah sejauh digunakan untuk kepentingan terbaik anak, bukan untuk mempertahankan kepentingan reputasional keluarga semata.

Dalam praktik di Sambas, orang tua meyakini bahwa menikahkan anak dalam kondisi hamil adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan anak, khususnya untuk menghindari stigma sosial dan tekanan psikologis.⁶⁷

Konstruksi kesiapan anak menurut keluarga di Sambas juga menunjukkan perbedaan paradigma dengan hukum negara. Orang tua sering menilai kesiapan berdasarkan indikator ekonomi—misalnya telah bekerja atau memiliki penghasilan sendiri—serta tanggung jawab sosial yang terlihat secara kasat mata.⁶⁸ Perspektif ini berbeda dengan pendekatan legal-formal yang menjadikan usia sebagai indikator objektif untuk memastikan kesiapan biologis dan psikologis. Penelitian Ilhami et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam banyak perkara dispensasi kawin, alasan kehamilan dan tekanan sosial lebih dominan dibandingkan pertimbangan keberlanjutan pendidikan atau kesiapan mental anak. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalitas keluarga sering kali bersifat pragmatis dan situasional.

Dari perspektif sosiologi hukum, dominasi keluarga dalam pengajuan dispensasi kawin juga mencerminkan

⁶⁶ *Second Treatise of Government by John Locke*, 306.

⁶⁷ *Transkrip Hasil Wawancara Pemohon Dispensasi Kawin*.

⁶⁸ *Transkrip Hasil Wawancara Pemohon Dispensasi Kawin*.

kuatnya otoritas tradisional sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber.⁶⁹ Otoritas ini memperoleh legitimasi dari adat dan kebiasaan yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam struktur tersebut, keputusan orang tua dianggap wajar dan sah, karena didasarkan pada nilai kehormatan dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, anak cenderung menerima keputusan sebagai bagian dari kepatuhan moral terhadap struktur keluarga.

B. Peran Adat Lokal

Otoritas adat lokal memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kerangka moral dan persepsi sosial masyarakat mengenai kedewasaan, kehormatan, serta legitimasi perkawinan. Meskipun secara formal kewenangan pemberian dispensasi kawin berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, realitas empiris menunjukkan bahwa sebelum perkara diajukan ke pengadilan, proses pertimbangan moral terlebih dahulu berlangsung dalam ruang sosial adat. Dalam konteks masyarakat Melayu Sambas, tokoh adat atau *lebai* sering menjadi figur rujukan yang dimintai nasihat oleh keluarga untuk memastikan bahwa langkah menikahkan anak telah sesuai dengan nilai agama dan norma lokal.⁷⁰

Posisi tokoh adat ini tidak memiliki legitimasi yuridis formal, tetapi memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ia memperoleh kewenangan simbolik melalui pengakuan

⁶⁹ Weber, *Economy and Society*, 215.

⁷⁰ *Transkrip Hasil Wawancara Tokoh Agama/ Lebai* (2025).

kolektif masyarakat atas kapasitas moral dan keagamaan yang dimilikinya. Dalam hal ini, adat berfungsi sebagai sistem normatif yang hidup (*living law*) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang efektif dalam masyarakat tidak semata-mata bersumber dari teks undang-undang, melainkan dari norma yang hidup dalam kesadaran sosial.⁷¹ Dengan demikian, meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat [1]), persepsi masyarakat mengenai kesiapan menikah tetap dipengaruhi oleh nilai adat yang menekankan kematangan moral, baligh, dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif Émile Durkheim, adat dapat dipahami sebagai manifestasi *collective conscience*, yaitu sistem keyakinan dan sentimen bersama yang membentuk solidaritas moral masyarakat.⁷² Pada masyarakat dengan karakter solidaritas mekanik—yang ditandai oleh kesamaan nilai dan homogenitas budaya—pelanggaran norma moral dianggap sebagai ancaman terhadap kohesi sosial. Dalam konteks Sambas, kehamilan di luar nikah tidak dipandang sekadar sebagai persoalan individual, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan moral komunitas. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun bersifat sosial. Pernikahan menjadi mekanisme pemulihan moral untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu. Tekanan masyarakat terhadap keluarga yang anaknya dianggap “terlalu dekat” dengan lawan jenis, meskipun sering tidak disampaikan secara eksplisit,

⁷¹ Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 493.

⁷² Durkheim, *The Division of Labor In Society Translated by George Simpson*, 38.

menjadi faktor yang mempercepat keputusan menikahkan anak.⁷³

Selain perspektif Durkheim, teori Pierre Bourdieu mengenai *symbolic power* juga relevan untuk memahami peran adat dalam membentuk keputusan keluarga. Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik adalah kemampuan untuk mendefinisikan realitas sosial sebagai sesuatu yang sah dan wajar tanpa perlu menggunakan kekuatan fisik.⁷⁴ Dalam masyarakat Melayu Sambas, adat memiliki kekuatan simbolik untuk menentukan definisi tentang “kedewasaan” dan “kepantasan menikah.” Seorang remaja yang telah bekerja, menunjukkan tanggung jawab ekonomi, dan dianggap mampu menjaga kehormatan keluarga sering dipersepsikan sebagai telah cukup matang untuk menikah, meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ditentukan undang-undang.

Konstruksi kedewasaan versi adat ini berbeda dengan konstruksi hukum negara yang lebih positivistik. Negara, melalui revisi UU No. 16 Tahun 2019, menaikkan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak dan kesetaraan gender, serta sebagai implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 26 ayat [1]). Regulasi tersebut menempatkan usia sebagai indikator objektif untuk menjamin kesiapan biologis dan psikologis anak. Namun, dalam

⁷³ *Transkrip Hasil Wawancara Tokoh Agama/ Lebai.*

⁷⁴ Bourdieu, *The Logic of Practice*, 170.

kerangka adat, usia bukan satu-satunya parameter; yang lebih penting adalah kematangan sosial dan moral.

Penelitian Munshorif et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pembatasan usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya lokal. Di wilayah yang nilai adatnya kuat, regulasi formal sering kali berhadapan dengan praktik sosial yang telah lama mengakar. Dispensasi kawin kemudian menjadi ruang negosiasi antara hukum negara dan norma adat. Dalam konteks ini, adat tidak secara frontal menolak hukum negara, tetapi juga tidak sepenuhnya menginternalisasi paradigma perlindungan anak yang berbasis usia. Mekanisme dispensasi kawin dipandang sebagai jalan tengah yang memungkinkan negara tetap hadir, sekaligus memberi ruang bagi pertimbangan sosial budaya.

Namun demikian, ketegangan tetap mungkin terjadi ketika hakim menolak permohonan dispensasi yang menurut keluarga dan adat dianggap mendesak. Tokoh adat dalam wawancara menyatakan bahwa masyarakat umumnya menghormati putusan pengadilan, tetapi tetap melihat pernikahan sebagai solusi moral dalam kondisi tertentu.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa otoritas adat dan otoritas negara tidak selalu berada dalam relasi subordinatif, melainkan dalam hubungan yang bersifat dialogis sekaligus potensial konflik.

Dengan demikian, otoritas adat lokal dalam pengajuan dispensasi kawin di Sambas berfungsi sebagai kekuatan normatif yang membingkai persepsi masyarakat tentang urgensi perkawinan. Ia bekerja melalui solidaritas kolektif (Durkheim), kekuasaan simbolik (Bourdieu), dan legitimasi sosial yang hidup dalam kesadaran komunitas (Ehrlich).

⁷⁵ *Transkrip Hasil Wawancara Tokoh Agama/ Lebai.*

Meskipun tidak memiliki kewenangan yuridis formal, adat berperan sebagai penguat moral yang memengaruhi keputusan keluarga sebelum memasuki ranah hukum negara. Memahami praktik dispensasi kawin di Sambas, karena itu, tidak dapat dilepaskan dari struktur adat yang menginternalisasi nilai malu, marwah, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat.

C. Peran Negara

Berbeda dengan otoritas keluarga dan adat yang bekerja dalam ruang sosial dan moral, otoritas negara dalam pengajuan dispensasi kawin beroperasi dalam kerangka hukum positif yang bersifat formal dan mengikat. Negara hadir melalui dua institusi utama, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda administratif awal, serta Pengadilan Agama sebagai pemegang kewenangan yudisial dalam memberikan atau menolak dispensasi. Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi oleh pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Dengan demikian, negara tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan usia anak, tetapi membatasi dan mengkondisikannya melalui prosedur hukum yang ketat.

Dalam perspektif teori otoritas Max Weber, kewenangan negara dalam perkara dispensasi kawin merepresentasikan bentuk *legal-rational authority*, yaitu legitimasi yang bersumber dari sistem hukum formal dan

prosedur rasional yang dilembagakan.⁷⁶ Hakim tidak bertindak atas dasar adat atau preferensi pribadi, melainkan atas dasar norma tertulis dan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, negara menempatkan dirinya sebagai penyeimbang antara tuntutan sosial dan perlindungan anak yang dijamin oleh undang-undang. Otoritas negara bersifat impersonal dan prosedural, berbeda dengan otoritas keluarga yang bersifat emosional dan moral, serta otoritas adat yang bersifat simbolik dan kolektif.

Peran KUA dalam struktur ini bersifat preventif-administratif. Apabila calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, KUA wajib menolak pencatatan perkawinan dan mengarahkan keluarga untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Tindakan ini merupakan implementasi dari prinsip kepatuhan terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur undang-undang. Penelitian Yana dan Rohani (2022) menunjukkan bahwa KUA berfungsi sebagai garda awal pencegahan perkawinan anak melalui edukasi dan konseling kepada keluarga mengenai risiko kesehatan dan sosial dari perkawinan dini. Dengan demikian, negara tidak semata hadir sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai institusi yang berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat.

Kewenangan substantif berada pada Pengadilan Agama. Dalam memeriksa permohonan dispensasi, hakim memiliki ruang *judicial discretion* untuk menilai apakah alasan yang diajukan memenuhi kriteria “sangat mendesak.” Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

⁷⁶ Weber, *Economy and Society*, 217.

Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kepentingan terbaik anak sebelum menjatuhkan penetapan. PERMA tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya angka dispensasi pasca revisi UU 16/2019, sekaligus upaya memastikan bahwa dispensasi tidak menjadi celah legitimasi perkawinan anak.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menggambarkan *bahwa* negara tidak beroperasi dalam ruang hampa nilai, melainkan berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum negara sering kali harus bernegosiasi dengan *living law* yang berkembang dalam masyarakat.⁷⁷ Dalam konteks dispensasi kawin di Sambas, negara melalui hakim berupaya menyeimbangkan norma formal dengan realitas adat dan keluarga. Namun, legitimasi akhir tetap berada pada sistem hukum formal.

Secara keseluruhan, otoritas negara dalam pengajuan dispensasi kawin di Sambas berfungsi sebagai regulator sekaligus penilai akhir legitimasi perkawinan usia anak. Ia bekerja melalui mekanisme *legal-rational authority* (Weber), mengedepankan asas *best interest of the child*, dan mengoperasikan diskresi yudisial dalam kerangka prosedural yang ketat. Berbeda dengan keluarga dan adat yang berorientasi pada stabilitas sosial dan kehormatan, negara menempatkan perlindungan anak sebagai orientasi utama. Namun, dalam praktiknya, keputusan negara tetap berada dalam ruang negosiasi antara norma hukum dan realitas sosial,

⁷⁷ Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 493.

sehingga menunjukkan bahwa relasi antara ketiga otoritas tersebut bersifat dinamis dan interdependen.

4.2 Evaluasi Kritis Penerapan Asas *Best Interest of the Child* dalam Dispensasi Kawin di Sambas

Asas *Best Interest of the Child* (kepentingan terbaik bagi anak) merupakan prinsip fundamental dalam sistem perlindungan anak modern yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut dirinya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.⁷⁸ Freeman menegaskan bahwa frasa “*a primary consideration*” menunjukkan posisi hierarkis yang kuat, bukan sekadar salah satu pertimbangan biasa.⁷⁹

Dalam hukum nasional, asas tersebut diinternalisasi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan (UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 4). Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan bentuk legislasi preventif untuk menjamin kesehatan reproduksi dan kematangan psikologis anak (Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2019). Pembatasan usia ini selaras dengan data

⁷⁸ United Nations, “Convention on the Rights of the Child,” 3.

⁷⁹ Freeman, “A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child,” 7.

kesehatan reproduksi yang menunjukkan risiko tinggi kehamilan pada usia sangat muda.⁸⁰

Lebih teknis lagi, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim untuk menilai kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi anak serta dampak sosial dari perkawinan anak (PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 2 dan Pasal 3). Hakim juga diwajibkan mendengar langsung keterangan anak dan memastikan tidak adanya paksaan.

Dalam perkara Nomor 614/Pdt.P/2025/PA.Sbs, seluruh prosedur tersebut secara formal telah dijalankan. Hakim memberikan nasihat tentang risiko kesehatan, pendidikan, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga . Hakim juga mendengar langsung keterangan anak tanpa kehadiran orang tua serta memeriksa bukti kesehatan dan laporan konseling . Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa asas *Best Interest of the Child* diterapkan dengan melindungi hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang optimal .

Namun evaluasi kritis harus menilai bukan hanya kepatuhan prosedural, melainkan substansi pertimbangan. Fakta perkara menunjukkan bahwa calon mempelai berusia 17 tahun dan 13 tahun, keduanya tidak tamat sekolah dasar, dan telah terjadi kehamilan delapan bulan . Dalam banyak praktik dispensasi kawin di Indonesia, kondisi kehamilan sering dipandang sebagai alasan sangat mendesak. Akan tetapi, hakim dalam perkara ini secara tegas menyatakan bahwa kehamilan tidak otomatis menjadi dasar untuk menikahkan anak apabila berpotensi menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar . Hakim mengutip prinsip “Menolak *kemafsadatan* lebih

⁸⁰ WHO, *Adolescent Pregnancy Fact Sheet* (2014), 12.

utama daripada menarik kemaslahatan.” Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menurut al-Syātibī berfungsi menjaga kemaslahatan jangka panjang masyarakat.⁸¹ Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa risiko psikologis, ketidaksiapan mental, rendahnya pendidikan, serta potensi KDRT lebih besar daripada *maslahat* legalisasi hubungan.

Freeman menekankan bahwa kepentingan terbaik anak tidak boleh direduksi menjadi solusi jangka pendek terhadap tekanan sosial, tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan identitas dan kesejahteraan anak.⁸² Dalam perkara ini, hakim tampaknya mengadopsi pendekatan tersebut dengan mengutamakan perlindungan masa depan anak daripada penyelesaian status sosial akibat kehamilan.

Wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa alasan permohonan didasarkan pada kehamilan dan kekhawatiran akan fitnah serta menjaga kehormatan keluarga.⁸³ Tokoh adat juga menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu pernikahan dipandang sebagai solusi menjaga marwah keluarga.⁸⁴ Namun hakim secara tegas menyatakan bahwa alasan “malu adat” atau kehormatan semata tidak dapat dijadikan dasar alasan sangat mendesak.⁸⁵

Di sinilah letak signifikansi evaluatifnya: dalam konfigurasi relasi otoritas keluarga–adat–negara, hakim tidak

⁸¹ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 112.

⁸² Freeman, “A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child,” 29.

⁸³ *Transkrip Hasil Wawancara Pemohon Dispensasi Kawin*.

⁸⁴ *Transkrip Hasil Wawancara Tokoh Agama/ Lebai*.

⁸⁵ *Transkrip Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sambas* (2025).

tunduk pada tekanan sosial-budaya. Griffiths menyebut kondisi ini sebagai situasi *legal pluralism*, di mana berbagai sistem normatif hidup berdampingan dan berkompetisi.⁸⁶ Dalam perkara ini, hukum negara mengambil posisi dominan ketika nilai adat bertentangan dengan perlindungan anak.

Lebih jauh, dalam wawancara hakim dijelaskan bahwa *maqāsid* dipahami sebagai perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Jika dianalisis, putusan ini memprioritaskan *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-‘aql* daripada *hifẓ al-nasl*. Artinya, perlindungan terhadap kesehatan dan perkembangan mental anak ditempatkan di atas kepentingan legitimasi status anak dalam kandungan. Pendekatan hierarkis ini konsisten dengan gagasan Ibn ‘Āsyūr bahwa *maqāsid* harus dipahami dalam dimensi perlindungan manusia dari kerusakan struktural jangka panjang.⁸⁷

Meski demikian, evaluasi kritis juga menunjukkan bahwa penerapan asas ini bersifat kontekstual. Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan ketika dinilai terdapat maslahat yang lebih besar dibandingkan mafsadat. Artinya, orientasi *Best Interest of the Child* tidak selalu preventif absolut, melainkan kasuistik. Ini menunjukkan bahwa penerapan asas *Best Interest of the Child* di Sambas tidak bersifat rigid, tetapi bergantung pada konstruksi fakta dan pembuktian.

Dengan demikian, secara evaluatif dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Nomor 614/Pdt.P/2025/PA.Sbs, asas *Best Interest of the Child* diterapkan secara substantif,

⁸⁶ Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” 8.

⁸⁷ Ibn ‘Asyūr, *Maqāsid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 148.

progresif, dan preventif. Hakim tidak mereduksi kepentingan terbaik anak pada penyelesaian persoalan sosial jangka pendek, melainkan menempatkannya dalam perspektif perlindungan jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, dan kematangan psikologis anak. Putusan ini memperlihatkan bahwa dalam konteks pluralisme hukum di Sambas, negara melalui hakim dapat mengambil posisi korektif terhadap tekanan adat dan keluarga ketika perlindungan anak terancam.

4.3 Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Putusan Dispensasi Kawin

A. Perlindungan Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*) sebagai Parameter Substantif dalam Dispensasi Kawin

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sering kali direduksi pada larangan pembunuhan atau kekerasan fisik langsung. Namun, reduksi semacam ini tidak sejalan dengan kerangka metodologis *maqāṣid* sebagaimana dirumuskan al-Syāṭibī. Perlindungan jiwa dalam *maqāṣid* justru bekerja sebagai prinsip evaluatif yang luas, yang mengharuskan hukum mencegah segala tindakan dan kebijakan yang secara rasional dapat diperkirakan menimbulkan kerusakan serius terhadap keberlangsungan hidup dan keselamatan manusia.

Al-Syāṭibī menegaskan bahwa syariat tidak hanya bereaksi terhadap bahaya yang telah terjadi, tetapi bersifat antisipatif dan preventif. Ketika suatu tindakan memiliki potensi kuat menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis, maka pencegahan atas tindakan tersebut merupakan bagian dari penjagaan jiwa, meskipun kerusakan itu belum terwujud

secara aktual.⁸⁸ Dengan logika ini, ḥifẓ al-nafs berfungsi sebagai filter awal dalam menilai kebijakan hukum, termasuk kebijakan dispensasi kawin.

Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks perkawinan anak, karena risiko yang melekat pada praktik tersebut bukanlah spekulasi normatif, melainkan risiko yang dapat diprediksi secara medis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, menguji dispensasi kawin melalui parameter ḥifẓ al-nafs bukanlah bentuk moral judgment, melainkan penerapan rasional maqāṣid.

Al-Qur'an secara eksplisit meletakkan perlindungan jiwa sebagai prinsip dasar hukum. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”
(*Q.S. al-Nisā’ [4]: 29*)

Larangan dalam ayat tersebut secara metodologis tidak terbatas pada tindakan pembunuhan langsung. Para mufasir, termasuk Ibn Katsir, memahami ayat ini sebagai larangan terhadap segala perbuatan yang membawa manusia kepada kebinasaan atau penderitaan berat, baik secara cepat maupun bertahap.⁸⁹

Penafsiran ini membuka ruang penting dalam analisis dispensasi kawin. Perkawinan anak—terutama pada usia sangat muda—tidak serta-merta “membunuh” anak, tetapi menempatkan anak dalam situasi berisiko tinggi: kehamilan usia dini, komplikasi persalinan, tekanan psikologis, serta

⁸⁸ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 8–12.

⁸⁹ Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘aẓīm* (Jilid 2) (Dār Ṭayyibah, 1999), 245.

keterputusan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam kerangka maqāṣid, risiko-risiko ini termasuk bentuk *ta'arruḍ lil-halāk* (paparan terhadap kebinasaan), yang secara normatif berada dalam cakupan larangan ayat tersebut.

Dengan demikian, pengujian dispensasi kawin melalui *hiḏ al-naḑs* memiliki legitimasi tekstual yang kuat, karena syariat secara eksplisit menolak pembebanan risiko serius terhadap keselamatan manusia, terlebih terhadap anak yang secara kodrati belum memiliki kapasitas protektif atas dirinya sendiri.

Prinsip ini diperkuat oleh kaidah universal *lā ḑarar wa lā ḑirār* yang oleh al-Syāṭibī diposisikan sebagai kaidah induk dalam maqāṣid. Kaidah ini menuntut peniadaan bahaya, bahkan ketika suatu tindakan diklaim membawa manfaat tertentu.⁹⁰ Dalam konteks dispensasi kawin, klaim manfaat yang sering diajukan keluarga—seperti menjaga kehormatan atau menghindari stigma sosial—harus diuji secara ketat. Apabila manfaat tersebut bersifat simbolik dan jangka pendek, sementara bahaya terhadap keselamatan anak bersifat nyata dan jangka panjang, maka secara maqāṣidī klaim manfaat tersebut gugur.

Dengan kata lain, kaidah *lā ḑarar* menempatkan risiko anak sebagai pusat penilaian, bukan kepentingan sosial orang dewasa. Ini sekaligus menegaskan bahwa dispensasi kawin tidak dapat dibenarkan hanya karena “niat baik” keluarga, apabila konsekuensinya adalah pembebanan bahaya terhadap anak.

⁹⁰ al-Syatibi, *Al-Muwāḑfaḑāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 3, 195.

Al-Syātibī juga secara tegas membedakan antara kepentingan primer (*daruriyyat*) dan kepentingan sekunder (*hajiyyat* dan *tahsiniyyat*). Perlindungan jiwa termasuk dalam kategori *daruriyyat*, sedangkan kepentingan seperti reputasi sosial, kehormatan keluarga, dan ketertiban simbolik berada pada level yang lebih rendah.⁹¹

Dalam praktik dispensasi kawin, konflik yang terjadi sesungguhnya adalah konflik hierarkis: keselamatan jiwa anak berhadapan dengan kepentingan sosial keluarga. Dalam kerangka maqāṣid, konflik semacam ini tidak memerlukan kompromi, karena hierarki sudah memberikan jawabannya. Kepentingan *daruriyyat* harus didahulukan secara mutlak, sementara kepentingan sekunder dapat dikorbankan apabila mengancam tujuan primer.

Dengan logika ini, penolakan dispensasi kawin ketika terdapat risiko terhadap keselamatan anak bukanlah tindakan ekstrem, melainkan penerapan konsisten hierarki maqāṣid.

Salah satu aspek penting dalam pemikiran al-Syātibī adalah pengakuannya terhadap bahaya yang diperkirakan kuat, meskipun belum terjadi. Ia menegaskan bahwa syariat membenarkan intervensi hukum berdasarkan *ghalabat al-ẓann*, bukan menunggu kerusakan aktual.⁹²

Dalam konteks perkawinan anak, risiko kesehatan reproduksi dan psikologis telah dibuktikan secara luas oleh ilmu kedokteran dan psikologi. Oleh karena itu, secara metodologis sudah terdapat *ghalabat al-ẓann* bahwa praktik tersebut berpotensi merugikan keselamatan jiwa anak. Dengan demikian, pencegahan melalui penolakan dispensasi kawin

⁹¹ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 3, 22–24.

⁹² al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 3, 201.

merupakan bentuk tindakan preventif yang sah secara maqasidi.

Pendekatan ini sekaligus menolak argumen yang menuntut bukti kerusakan aktual sebelum negara bertindak. Dalam maqāṣid, menunggu terjadinya kerusakan justru bertentangan dengan tujuan syariat.

Penguatan atas pendekatan ini dapat ditemukan dalam pemikiran maqāṣid kontemporer Jasser Auda. Auda menegaskan bahwa maqāṣid harus dipahami melalui *systems approach*, yaitu dengan menilai dampak kebijakan hukum terhadap sistem kehidupan manusia secara menyeluruh dan berjangka panjang, bukan hanya dari niat atau legitimasi sosialnya.⁹³ Dalam kerangka ini, praktik perkawinan anak dipandang sebagai kebijakan berisiko tinggi karena memicu akumulasi bahaya—kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial—yang saling memperkuat dan berdampak lintas generasi.

Auda juga menempatkan maqāṣid sebagai instrumen pembatas kekuasaan sosial. Menurutnya, salah satu fungsi utama *maqāṣid* kontemporer adalah mencegah dominasi keputusan oleh aktor yang lebih kuat—termasuk orang tua dan komunitas adat—ketika dominasi tersebut menghasilkan kerugian serius bagi pihak yang paling terdampak.⁹⁴ Dalam konteks dispensasi kawin, pendekatan ini menegaskan bahwa niat baik keluarga tidak cukup untuk membenarkan pembebanan risiko terhadap anak.

⁹³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 134–36.

⁹⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 211–13.

Prinsip perlindungan jiwa dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki resonansi kuat dalam hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit menaikkan batas usia perkawinan sebagai upaya mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan anak.⁹⁵

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim untuk menilai kondisi kesehatan fisik dan mental anak sebelum mengabulkan dispensasi kawin. Norma ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah mengadopsi pendekatan preventif yang sejalan dengan *ḥifẓ al-nafs*, yaitu mencegah bahaya sebelum terjadi.⁹⁶

Dengan demikian, ketika hakim menolak dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan risiko kesehatan dan psikologis anak, keputusan tersebut dapat dipahami sebagai titik temu antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan hukum positif.

Jika *ḥifẓ al-nafs* ditempatkan sebagai parameter utama, maka dispensasi kawin tidak lagi dipahami sebagai “jalan keluar” dari persoalan sosial, melainkan sebagai kebijakan berisiko tinggi yang harus dibatasi secara ketat. Penolakan dispensasi kawin dalam kondisi berbahaya bukanlah pelanggaran terhadap nilai keluarga atau agama, tetapi justru manifestasi tanggung jawab hukum untuk melindungi jiwa anak.

Dengan demikian, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-nafs* memberikan dasar etis dan normatif yang sangat kuat bagi negara dan hakim untuk bertindak korektif terhadap dominasi keputusan keluarga dan tekanan adat.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

⁹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (n.d.).

Perlindungan jiwa anak ditempatkan sebagai tujuan utama hukum, yang tidak dapat dinegosiasikan oleh kepentingan sosial jangka pendek.

B. Perlindungan Akal (*Hifẓ al-‘Aql*) dan Keberlanjutan Pendidikan Anak

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, perlindungan akal (*hifẓ al-‘aql*) menempati posisi yang sangat fundamental karena akal merupakan prasyarat eksistensial bagi keberlakuan *taklīf*. Al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh perintah dan larangan syariat hanya ditujukan kepada manusia yang berakal, sebab tanpa akal manusia tidak memiliki kapasitas untuk memahami kehendak Tuhan dan memikul tanggung jawab hukum atas tindakannya.⁹⁷ Dengan demikian, menjaga akal bukan sekadar tujuan etis, melainkan syarat ontologis bagi eksistensi hukum Islam itu sendiri.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa *hifẓ al-‘aql* tidak dapat direduksi pada larangan konsumsi khamr atau zat yang merusak kesadaran. Al-Syātibī memperluas makna perlindungan akal hingga mencakup segala kondisi yang memungkinkan akal tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam konteks ini, pendidikan dan proses pembelajaran menjadi bagian integral dari penjagaan akal dalam perspektif *maqāṣid*.

Pandangan ini diperkuat oleh Ibn ‘Āshūr yang menempatkan perlindungan akal sebagai tujuan peradaban (*maqṣad ‘umrānī*). Menurutnya, syariat bertujuan membangun manusia yang berakal sehat, berpengetahuan, dan mampu mengelola kehidupan sosial secara adil dan produktif. Oleh

⁹⁷ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 38–40.

karena itu, pengembangan akal melalui pendidikan tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemaslahatan umum dan kemajuan masyarakat.⁹⁸

Al-Qur'an secara konsisten menempatkan ilmu dan penggunaan akal sebagai dasar keutamaan manusia. Allah SWT berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“Katakanlah: apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal.” (Q.S. al-Zumar [39]: 9)

Ayat ini menunjukkan bahwa keutamaan manusia terletak pada kemampuan intelektual dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Terhambatnya pendidikan anak akibat perkawinan dini berarti menghambat fungsi akal yang oleh Al-Qur'an justru dijadikan dasar keunggulan manusia.

Dalam hadis Nabi ﷺ ditegaskan:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” (HR. Ibn Mājah)

Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban yang tidak dibatasi oleh usia atau jenis kelamin. Oleh karena itu, praktik sosial yang secara sistematis memutus akses anak terhadap pendidikan—seperti perkawinan dini—bertentangan dengan kewajiban syar'i untuk menjaga dan mengembangkan akal. Al-Nawawī

⁹⁸ Ibn 'Asyur, *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 121–24.

menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu mencakup ilmu yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dan tanggung jawab sosial secara benar, sehingga proses belajar tidak boleh terputus oleh praktik sosial yang merugikan.⁹⁹

Dalam perspektif *maqāṣid*, pendidikan berfungsi sebagai instrumen utama perlindungan akal, karena melalui pendidikan akal diasah, dikembangkan, dan dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab hukum dan sosial. Ibn ‘Āshūr secara tegas mengaitkan pendidikan dengan keadilan antar-generasi, seraya menegaskan bahwa menghambat pendidikan anak berarti merusak kapasitas intelektual generasi masa depan dan bertentangan dengan tujuan syariat.¹⁰⁰ Oleh karena itu, praktik perkawinan anak yang menyebabkan terhentinya pendidikan formal harus dipahami sebagai ancaman langsung terhadap *ḥifẓ al-‘aql*.

Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan kerusakan struktural terhadap perkembangan intelektual anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini berkorelasi kuat dengan putus sekolah, rendahnya capaian literasi, dan terbatasnya kemampuan berpikir kritis dalam jangka panjang.¹⁰¹

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, kerusakan terhadap akal tidak harus bersifat langsung atau instan. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa kerusakan yang bersifat gradual dan akumulatif tetap tergolong *mafsadah* apabila secara rasional dapat diperkirakan akan melemahkan fungsi akal

⁹⁹ al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*.

¹⁰⁰ Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 305–7.

¹⁰¹ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (UNICEF, 2021), 17–20.

manusia.¹⁰² Dengan demikian, terhentinya pendidikan akibat perkawinan anak merupakan *mafsadah muḥaqqaqah* terhadap *ḥifẓ al-‘aql*, meskipun dampaknya baru sepenuhnya terasa dalam jangka panjang.

Jasser Auda memperkuat analisis ini melalui pendekatan sistem (*systems approach*). Ia menegaskan bahwa maqāsid harus dinilai dari dampak kebijakan hukum terhadap kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan berjangka panjang. Dalam perspektif ini, perkawinan anak dipahami sebagai kebijakan berisiko tinggi karena memicu rangkaian kerugian sistemik—pendidikan terhenti, kapasitas intelektual menurun, dan peluang hidup anak menyempit—yang saling memperkuat satu sama lain.¹⁰³

Perlindungan akal juga berkaitan erat dengan kesiapan psikologis anak dalam mengambil keputusan. Dalam psikologi perkembangan, anak dan remaja belum memiliki kapasitas kognitif dan emosional yang matang untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan besar seperti perkawinan.¹⁰⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa anak secara struktural berada dalam posisi yang tidak setara untuk memberikan persetujuan yang sepenuhnya rasional.

Dalam perspektif *maqāsid*, pembebanan tanggung jawab yang melampaui kapasitas akal bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

¹⁰² al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 201–3.

¹⁰³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 134–36.

¹⁰⁴ L. Steinberg, *Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence* (Houghton Mifflin Harcourt, 2014), 95–100.

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Q.S. al-Baqarah [2]: 286

Al-Syātibī menafsirkan prinsip ini sebagai larangan pembebanan hukum yang tidak sebanding dengan kemampuan rasional subjek hukum.

Ibn ‘Āshūr menambahkan bahwa keadilan substantif menuntut agar hukum tidak membebani pihak yang lemah dengan tanggung jawab yang tidak sanggup mereka pikul. Memaksakan perkawinan pada anak yang belum matang secara psikologis berpotensi menjadi bentuk *ẓulm mustatar* (ketidakadilan terselubung), karena anak dipaksa menjalani peran dewasa tanpa kapasitas intelektual yang memadai.¹⁰⁵

Dalam hierarki maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan akal ditempatkan pada level *al-daruriyyat*, yaitu kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan manusia dan keberlakuan hukum tidak dapat berlangsung secara normal. Sebaliknya, kepentingan sosial seperti menjaga kehormatan keluarga atau menghindari stigma adat berada pada level *hajiyyat* atau *taḥsiniyyat*.

Dengan hierarki ini, konflik antara keberlanjutan pendidikan anak dan kepentingan sosial keluarga bukanlah konflik setara. Secara maqāṣidī, kepentingan primer anak harus didahulukan, sementara kepentingan sosial dapat dikorbankan apabila mengancam perlindungan akal. Prinsip *dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* menegaskan prioritas pencegahan kerusakan terhadap pencapaian manfaat simbolik.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 257–60.

¹⁰⁶ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3, 195.

Jasser Auda menegaskan bahwa fungsi utama *maqāṣid* kontemporer adalah membatasi dominasi sosial dan budaya ketika dominasi tersebut menghasilkan kerugian serius bagi manusia, khususnya kelompok rentan seperti anak. Dalam konteks ini, *maqāṣid* berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap keputusan keluarga dan legitimasi adat yang mengorbankan pendidikan dan perkembangan intelektual anak.¹⁰⁷

Prinsip perlindungan akal dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki korespondensi yang kuat dengan hukum nasional Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara menjamin pendidikan dasar bagi anak.¹⁰⁸

Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas pendidikan dan pengembangan diri sesuai minat dan bakatnya.¹⁰⁹ Dalam konteks yudisial, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim mempertimbangkan aspek pendidikan dan masa depan anak dalam memutus permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan analisis tersebut, *ḥifẓ al-'aql* memberikan batas normatif yang tegas terhadap kekuasaan orang tua dan legitimasi adat. Keputusan keluarga tidak dapat dibenarkan apabila mengorbankan pendidikan dan perkembangan intelektual anak. Dalam kondisi demikian, negara melalui

¹⁰⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 211–13.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (n.d.).

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).

pengadilan memiliki legitimasi penuh untuk bertindak korektif.

Putusan pengadilan yang menolak dispensasi kawin demi menjaga keberlanjutan pendidikan anak dapat dipahami sebagai implementasi autentik *maqāṣid al-syarī'ah*, baik dalam perspektif klasik al-Syātibī, perluasan normatif Ibn 'Āshūr, maupun pendekatan sistemik Jasser Auda. Perlindungan akal anak ditempatkan sebagai tujuan primer hukum, sekaligus sejalan dengan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak pendidikan dan masa depan generasi.

C. Perlindungan Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*) – Dari Legalitas Nasab ke Kualitas Generasi

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang ditempatkan pada level *al-daruriyyat*. Secara klasik, *ḥifẓ al-nasl* sering dipahami dalam makna sempit sebagai upaya menjaga kejelasan nasab melalui institusi perkawinan yang sah. Namun, pemahaman ini bersifat parsial dan tidak sepenuhnya mencerminkan orientasi *maqāṣid* yang bersifat substantif.

Al-Syātibī menegaskan bahwa tujuan syariat tidak berhenti pada keberlangsungan biologis manusia, tetapi pada terjaganya tatanan kehidupan yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam konteks ini, perlindungan keturunan tidak dapat direduksi pada legitimasi

formal nasab, melainkan harus mencakup kondisi sosial, psikologis, dan moral tempat generasi dibesarkan.¹¹⁰

Dengan demikian, *ḥifẓ al-nasl* harus dipahami sebagai perlindungan kualitas generasi, bukan semata perlindungan status hukum kelahiran.

Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang kuat bagi pemakaian substantif *ḥifẓ al-nasl*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S. An-Nisā' [4]:9)

Ayat ini secara eksplisit mengingatkan orang dewasa agar merasa takut apabila meninggalkan “anak-anak yang lemah” (*dhurriyyatan ḍi'āfan*). Ayat ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya peduli pada kelahiran anak secara sah, tetapi juga pada kondisi kelemahan yang berpotensi dialami generasi setelahnya.

Ibn Kathīr menafsirkan ayat ini sebagai peringatan agar orang tua dan masyarakat tidak membuat keputusan yang mengakibatkan anak-anak hidup dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi, fisik, maupun sosial.¹¹¹ Tafsir ini memperkuat

¹¹⁰ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 3, 22–24.

¹¹¹ Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'aẓīm* (Jilid 2), 209.

argumen bahwa *hifz al-nasl* mencakup kewajiban menjaga kualitas hidup generasi, bukan sekadar menjaga nasab mereka.

Selain itu, Allah SWT dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21 berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rūm [30]:21)

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa sakinah mensyaratkan kesiapan fisik dan psikologis pasangan untuk membangun keluarga yang stabil.¹¹² Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan dalam kondisi ketidaksiapan—seperti pada anak—tidak memenuhi tujuan dasar ini.

Dalam praktik dispensasi kawin, perkawinan anak sering diajukan dengan alasan untuk “menyelamatkan nasab”, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Secara formal, perkawinan memang dapat memberikan legitimasi hukum terhadap status anak yang akan lahir. Namun, dalam perspektif maqāsid, legitimasi formal tersebut tidak otomatis berarti tercapainya *hifz al-nasl*.

Al-Syātibī secara metodologis membedakan antara tujuan (*maqṣad*) dan sarana (*wasīlah*). Ia menegaskan bahwa

¹¹² al-Qurtubī, *Al-Jamī' Li Ahkam al-Qur'an*, 17–18.

suatu sarana hanya bernilai syar'ī sejauh benar-benar mengantarkan pada tujuan yang dikehendaki syariat. Apabila sarana justru merusak tujuan, maka sarana tersebut harus dibatasi atau dicegah.¹¹³

Dalam konteks ini, perkawinan anak yang dilegitimasi demi nasab, tetapi menghasilkan keluarga yang tidak siap mengasuh anak secara fisik, psikologis, dan ekonomi, justru berpotensi melahirkan generasi yang lemah. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-nasl* yang bersifat substantif.

Al-Syātibī menekankan bahwa syariat membenarkan pencegahan berdasarkan dugaan kuat (*ghalabat al-ẓann*) terhadap *mafsadah* yang akan timbul, tanpa harus menunggu kerusakan terjadi secara aktual.¹¹⁴ Prinsip ini sangat relevan dalam menilai perkawinan anak.

Berbagai studi menunjukkan bahwa perkawinan anak berkorelasi dengan tingginya risiko kemiskinan antar-generasi, rendahnya kualitas pengasuhan, dan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak yang dilahirkan.¹¹⁵ Risiko-risiko ini bersifat struktural dan dapat diperkirakan sejak awal, sehingga secara *maqāsidī* sudah cukup menjadi dasar pencegahan.

Dengan demikian, pembatasan dispensasi kawin merupakan bentuk implementasi prinsip preventif *ḥifẓ al-nasl*, karena bertujuan mencegah lahirnya generasi dalam kondisi kerentanan yang sistemik.

¹¹³ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 3, 24–26.

¹¹⁴ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 3, 201–3.

¹¹⁵ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*, 21–25.

Ibn ‘Āshūr mengembangkan *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan menempatkan *ḥifẓ al-nasl* dalam kerangka keadilan antar-generasi. Ia menegaskan bahwa syariat tidak hanya mengatur kepentingan generasi yang hidup saat ini, tetapi juga melindungi hak generasi mendatang atas kehidupan yang layak dan bermartabat.¹¹⁶

Menurut Ibn ‘Āshūr, salah satu bentuk ketidakadilan paling serius adalah ketika generasi dewasa membuat keputusan yang membebani generasi berikutnya dengan risiko sosial dan ekonomi yang seharusnya dapat dicegah. Dalam konteks perkawinan anak, keputusan orang tua untuk menikahkan anak demi kepentingan sosial jangka pendek berpotensi melahirkan generasi yang tumbuh dalam keluarga yang rapuh secara struktural. Hal ini, menurut Ibn ‘Āshūr, merupakan pelanggaran terhadap tujuan *ḥifẓ al-nasl*.

Ibn ‘Āshūr juga menegaskan bahwa adat (*‘urf*) hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *maqāṣid*. Ketika adat justru melanggengkan praktik yang merugikan kualitas generasi, maka adat tersebut kehilangan legitimasi normatifnya dan wajib dikoreksi oleh otoritas hukum.¹¹⁷

Jasser Auda menawarkan pembacaan *maqāṣid* yang lebih sistemik melalui *systems approach*. Dalam pendekatan ini, *ḥifẓ al-nasl* tidak dinilai secara parsial berdasarkan sah atau tidaknya nasab, melainkan berdasarkan dampaknya terhadap keseluruhan sistem kehidupan generasi, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan relasi sosial.¹¹⁸

¹¹⁶ Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 257–60.

¹¹⁷ Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 261–63.

¹¹⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 135–40.

Auda menegaskan bahwa perkawinan anak sering kali memicu rantai risiko yang saling memperkuat: rendahnya pendidikan orang tua, ketidakstabilan ekonomi, lemahnya pengasuhan, dan reproduksi kemiskinan lintas generasi. Dalam perspektif *maqāsid* kontemporer, kondisi ini menunjukkan kegagalan perlindungan *ḥifẓ al-nasl*, meskipun nasab telah dilegalkan secara formal.

Pendekatan ini menggeser fokus analisis dari “apakah anak lahir sah” menjadi “dalam sistem kehidupan seperti apa anak akan tumbuh”. Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai upaya melindungi kualitas generasi secara sistemik dan berjangka panjang.

Prinsip perlindungan keturunan dalam *maqāsid al-syarī'ah* memiliki korespondensi yang kuat dengan hukum nasional. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta berhak atas perlindungan dari praktik yang merugikan masa depannya.¹¹⁹

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan merupakan kebijakan negara untuk mencegah lahirnya generasi dalam kondisi rentan akibat perkawinan dini.¹²⁰ Kebijakan ini sejalan dengan *maqāsid ḥifẓ al-nasl* dalam pengertian substantif.

Dalam praktik peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim mempertimbangkan kesiapan orang tua dan dampak perkawinan terhadap masa

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

depan anak yang akan lahir. Norma ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah menginternalisasi prinsip perlindungan kualitas generasi sebagai dasar pengambilan keputusan.¹²¹

Berdasarkan analisis di atas, *hifz al-nasl* memberikan legitimasi normatif yang kuat bagi pembatasan dispensasi kawin. Perlindungan keturunan tidak dapat direduksi menjadi penyelamatan nasab secara formal, tetapi harus diarahkan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan generasi tumbuh secara sehat, berpendidikan, dan bermartabat.

Ketika perkawinan anak berpotensi melahirkan generasi dalam kondisi kerentanan struktural, negara melalui pengadilan memiliki kewajiban *maqāṣidī* untuk melakukan intervensi. Penolakan dispensasi kawin dalam konteks ini bukanlah pengingkaran terhadap nilai keluarga atau agama, melainkan implementasi paling konsisten dari tujuan syariat dalam menjaga kualitas generasi manusia.

Dengan demikian, analisis *maqasid al-syariah* terhadap dispensasi kawin menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin tidak dapat dinilai secara parsial atau semata-mata melalui legitimasi sosial dan adat. Perlindungan jiwa menuntut pencegahan terhadap pembebanan risiko kesehatan dan psikologis yang dapat diprediksi secara rasional terhadap anak; perlindungan akal mengharuskan terjaminnya keberlanjutan pendidikan dan perkembangan kapasitas intelektual anak sebagai prasyarat keberlakuan tanggung jawab hukum; sementara perlindungan keturunan mengarahkan hukum untuk tidak hanya melegalakan nasab secara formal, tetapi memastikan kualitas generasi yang lahir

¹²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dan dibesarkan dalam kondisi yang layak, aman, dan bermartabat. Ketiga tujuan *maqāsid* tersebut beroperasi secara saling terkait dan membentuk standar evaluatif yang menempatkan kepentingan anak sebagai tujuan primer hukum, yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan simbolik keluarga atau tekanan adat. Dalam kerangka ini, pembatasan dan penolakan dispensasi kawin ketika terbukti berisiko bagi anak bukanlah penyimpangan dari hukum Islam, melainkan manifestasi paling konsisten dari *maqāsid al-syarī'ah* yang berorientasi pada perlindungan manusia, keadilan substantif, dan keberlanjutan kemaslahatan lintas generasi.

4.4. Refleksi Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin di Kabupaten Sambas tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan legal-formal, melainkan sebagai ruang interaksi dan negosiasi antara otoritas keluarga, adat lokal, dan negara. Temuan empiris dalam Putusan Nomor 614/Pdt.P/2025/PA.Sbs memperlihatkan bahwa meskipun tekanan sosial berupa kehamilan dan kekhawatiran akan fitnah menjadi alasan utama keluarga mengajukan permohonan, hakim tetap menempatkan perlindungan anak sebagai pertimbangan dominan dan menolak permohonan karena risiko jangka panjang yang dinilai lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa negara melalui lembaga peradilan agama memiliki potensi menjadi aktor korektif dalam situasi ketika tekanan sosial dan nilai adat berpotensi menggeser orientasi perlindungan anak.

Refleksi penting dari penelitian ini adalah bahwa asas *Best Interest of the Child* dalam praktik tidak selalu berada dalam posisi yang stabil. Ia diuji oleh realitas sosial seperti kemiskinan, pendidikan rendah, kehamilan di luar nikah, serta konstruksi kehormatan keluarga yang kuat dalam budaya Melayu Sambas. Wawancara menunjukkan bahwa keluarga memandang perkawinan sebagai solusi untuk menjaga marwah dan menghindari stigma sosial, sementara tokoh adat mengakui bahwa dalam kondisi tertentu pernikahan dipandang sebagai jalan yang “paling aman” secara sosial. Dalam situasi ini, perlindungan anak berhadapan langsung dengan logika sosial yang berorientasi pada stabilitas reputasi keluarga.

Namun demikian, penelitian ini juga merefleksikan bahwa perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada hakim melalui mekanisme dispensasi kawin. Fakta bahwa permohonan tetap tinggi menunjukkan adanya kelemahan pada level preventif di keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. KUA telah berupaya memberikan penyuluhan dan edukasi tentang risiko perkawinan dini, tetapi tekanan sosial dan persepsi kedewasaan yang berbasis ekonomi atau fisik masih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak membutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan lintas sektor.

Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, penelitian ini merefleksikan bahwa perlindungan jiwa dan akal anak harus ditempatkan sebagai prioritas dibanding sekadar penyelesaian persoalan status sosial akibat kehamilan. Dalam perkara yang dianalisis, hakim secara substantif memprioritaskan perlindungan kesehatan dan kematangan mental anak daripada sekadar legitimasi hubungan. Refleksi ini memperlihatkan bahwa integrasi antara asas *Best Interest of the Child* dan

prinsip maqāṣid dapat menjadi fondasi etis yang kuat dalam praktik peradilan agama.

Akhirnya, penelitian ini menyadarkan bahwa dispensasi kawin adalah indikator adanya problem struktural yang lebih luas: pendidikan seksual yang belum memadai, kontrol sosial keluarga yang tidak efektif, serta kuatnya konstruksi kehormatan berbasis stigma. Oleh karena itu, refleksi utama dari penelitian ini adalah perlunya transformasi pendekatan dari reaktif–kuratif menuju preventif–edukatif. Penguatan literasi hukum keluarga Islam, peningkatan peran lembaga pendidikan, serta sinergi antara Pengadilan Agama, KUA, dinas sosial, dan tokoh adat menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan anak tidak hanya ditegakkan di ruang sidang, tetapi juga ditumbuhkan dalam kesadaran sosial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan temuan akademik, tetapi juga menghadirkan refleksi normatif bahwa perlindungan anak dalam praktik dispensasi kawin harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang melampaui institusi peradilan, serta sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berpihak pada masa depan generasi muda.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai relasi otoritas keluarga, adat lokal, dan negara dalam pengajuan dispensasi kawin di Sambas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengajuan dispensasi kawin di Sambas merupakan hasil interaksi antara otoritas keluarga, adat lokal, dan negara. Keluarga menjadi aktor utama yang mendorong permohonan dispensasi, terutama karena faktor kehamilan, kekhawatiran fitnah, dan penjagaan kehormatan keluarga. Adat lokal Melayu Sambas memperkuat keputusan tersebut melalui nilai malu adat dan *izzah*, sementara negara melalui KUA dan Pengadilan Agama berperan sebagai otoritas hukum yang mengatur, menilai, dan melegitimasi praktik dispensasi kawin dalam batasan peraturan perundang-undangan.
2. Asas *Best Interest of the Child* telah diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sambas, namun bersifat kontekstual dan kasuistik. Hakim mempertimbangkan kondisi konkret anak, seperti kesehatan, kesiapan mental, pendidikan, dan dukungan keluarga. Namun dalam praktiknya, asas ini sering kali dihadapkan pada realitas sosial yang mendesak, sehingga orientasi perlindungan anak cenderung bergeser dari pencegahan menuju pengurangan risiko, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah.

3. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik dispensasi kawin menunjukkan ketegangan antara kemaslahatan jangka pendek dan perlindungan jangka panjang anak. Dispensasi kawin dalam kondisi tertentu dipandang sebagai upaya menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menghindari kerusakan moral, namun pada saat yang sama berpotensi mengancam perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan akal (*hifẓ al-'aql*). Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara holistik dalam praktik dispensasi kawin.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa dispensasi kawin merupakan fenomena sosial-hukum yang tidak dapat dipahami secara normatif semata, melainkan sebagai hasil relasi kuasa antara keluarga, adat, dan negara. Oleh karena itu, penguatan perlindungan anak menuntut pendekatan hukum yang integratif, kontekstual, dan berbasis kemaslahatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada keluarga, agar lebih mengedepankan kepentingan jangka panjang anak dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesiapan psikologis, serta tidak menjadikan perkawinan sebagai solusi utama atas persoalan sosial.
2. Kepada tokoh adat dan tokoh agama, agar melakukan reinterpretasi nilai *malu adat* dan kehormatan keluarga dengan perspektif perlindungan anak, sehingga adat

berfungsi sebagai instrumen preventif, bukan tekanan sosial.

3. Kepada KUA, agar memperkuat peran edukatif dan preventif melalui penyuluhan berkelanjutan terkait risiko perkawinan usia anak serta memperluas kerja sama lintas sektor.
4. Kepada Pengadilan Agama, agar memperkuat konsistensi penerapan asas *Best Interest of the Child* melalui pedoman internal yang terintegrasi dengan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sehingga dispensasi kawin benar-benar menjadi jalan terakhir.
5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian komparatif atau *longitudinal* guna menilai dampak jangka panjang dispensasi kawin terhadap kehidupan anak dan keluarga.

5.3 Novelty

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam tiga aspek utama:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan relasi otoritas antara keluarga, adat lokal, dan negara dalam membaca praktik dispensasi kawin, sehingga tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga memetakan dinamika negosiasi normatif yang melatarbelakanginya. Dalam konteks Sambas, nilai *malu adat* dan kehormatan keluarga terbukti memengaruhi keputusan keluarga, namun dalam Putusan Nomor 614/Pdt.P/2025/PA.Sbs hakim secara tegas tidak menjadikan alasan tersebut sebagai dasar mendesak. Analisis relasional ini memperlihatkan

bagaimana negara melalui hakim mengambil posisi korektif terhadap tekanan sosial ketika perlindungan anak terancam.

2. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan asas *Best Interest of the Child*, tetapi mengevaluasi orientasi substansinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo*, asas tersebut diterapkan secara preventif dan protektif dengan menolak permohonan meskipun terdapat kehamilan delapan bulan. Hal ini menantang asumsi umum bahwa kehamilan selalu berujung pada pengabulan dispensasi kawin.
3. Penelitian ini mengintegrasikan analisis *Best Interest of the Child* dengan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagaimana dipahami hakim dalam praktik, sehingga menghadirkan sintesis antara hukum nasional dan hukum Islam dalam kerangka perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A1011191149, Putri Nurusma Nim. “Penerapan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Di Bawah Umur DI Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.” *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 3 (2023). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/69253>.
- al-Nawawi. *Syarh Sahih Muslim*. Dār al-Ma‘rifah, 2001.
- Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kemenag RI., 2019.
- Apriliandy, Silva Farida, Nova Monaya, and Hidayat Rumatiga. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4822–37.
- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Bourdieu, P. *The Logic of Practice*. Stanford University Press, 1990.
- Bronfenbrenner, Urie. *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press, 1979.
- Bukhari, M. I. al-. *Sahih Al-Bukhari*. Dār al-Tawq al-Najāh, n.d.

- Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan, 1959.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor In Society Translated by George Simpson*. Illinois, 1960.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, Massachusetts, 1936.
<http://archive.org/details/dli.ministry.13242>.
- Freeman, M. “A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child.” *Brill*, 2007.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books, 1973.
- Griffiths, John. “What Is Legal Pluralism?” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.
<https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Barat*. BPS Kalimantan Barat, 2021.
- Hermansyah. “Analisis Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Sumber Harapan.” *Belalek* 2, no. 2 (2024): 97–103. <https://doi.org/10.37567/belalek.v2i2.3652>.
- Hernawan, Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3491–506.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

- Hesasy, Salsabila Afra Aulia, and Yunika Triana. "The Impact of Early Marriage In The Perspective of Maqashid Syariah: A Systematic Literature Review." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 15–27. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28667>.
- Ibn 'Asyur, M. a.-Ṭ. *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Nafā'is, 2006.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'aẓīm (Jilid 2)*. Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ilhami, Haniah, Destri Budi Nugraheni, and Tata Wijayanta. "Child Protection Post the New Marriage Law: How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-Age Marriage." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 75–95. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054>.
- Internet Archive. "The Social System : Parsons, Talcott, 1902- : Free Download, Borrow, and Streaming." Accessed November 24, 2025. <https://archive.org/details/socialsystem00pars>.
- Kabupaten Sambas Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Sambas, 2025.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange, 2005.
- Koentjaraningrat. "Pengantar Ilmu Antropologi." Scribd. Accessed November 24, 2025. <https://id.scribd.com/document/493995457/Pengantar-Ilmu-Antropologi-by-Koentjaraningrat-z-lib-org>.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 1047–62. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i4.12264>.

Lansdown, G. “The Evolving Capacities of the Child.” *UNICEF Innocenti Research Centre*, 2005.

Laski, Harold J. *The State in Theory and Practice*. Viking Press, 1935.

Milner, A.C. *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*. University of Arizona Press, 1982.

Munshorif, Munshorif, Syamsuddin Syamsuddin, and Baehaqi Baehaqi. “Effectiveness of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage in Reducing The Rate of Early Marriage at The Boyolali Religious Affairs Office.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 25, no. 01 (2024): 153–68. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i01.6701>.

Muslim, I. H. *Sahih Muslim*. Dār al-Tawq al-Najāh, n.d.

Peletz, M.G. *Reason and Passion: Representations of Gender in a Malay Society*. University of California Press, 1996.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. n.d.

Pound, R. *Jurisprudence*. West Publishing, 1954.

Putra, Sandio Abid Aurian, and Mas Anienda Tien Fitriyah. “Implementation of the Marriage Dispensation: Exploring the Legal and Social Complexities in

- Preventing Early Marriage.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, January 28, 2024, 24–39. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.4592>.
- Qurtubi, M. ibn A. al-. *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Second Treatise of Government by John Locke*. n.d. Accessed November 24, 2025. <http://www.gutenberg.org/ebooks/7370>.
- Steinberg, L. *Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence*. Houghton Mifflin Harcourt, 2014.
- Suryanti, I, and D.G. Rudy. “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, no. 10(2) (2021): 782–94.
- Syatibi, I. b. M. al-. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid 3. Dār Ibn ‘Affān, 2017.
- Transkrip Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sambas*. 2025.
- Transkrip Hasil Wawancara Pemohon Dispensasi Kawin*. 2025.
- Transkrip Hasil Wawancara Tokoh Agama/ Lebai*. 2025.
- Tria, S. H. “Fenomena Nikah Muda Pada Masyarakat Melayu Sambas; Studi Kasus Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.” Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66528/>.

Ulya, Najihatul, Muhammad Royhan Assaiq, and Ricy Fatkhurrokhman. “Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari’ah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28313>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. n.d.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. n.d.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. n.d.

UNICEF. *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. UNICEF, 2021.

UNICEF. “Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child.” *UNICEF Publications*, 2007.

United Nations. “Convention on the Rights of the Child.” *UN General Assembly*, 1989.

Wati, Awanda Kurnia, Isfihani Isfihani, Aditya Fajri Kurnia Pradana, and Izzun Khoirun Nissa. “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 194–202. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1117>.

Weber, Max. *Economy and Society*. Universitas Of California Pres, 1978.

WHO. *Adolescent Pregnancy Fact Sheet*. 2014.

Yana, Etri, and Rohani Rohani. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.” *Character and Civic: Jurnal Pendidikan Kewarganegaeaan Dan Karakter* 2, no. 2 (2022): 26–38.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 6.1 Lampiran I Salinan Penetapan Perkara Nomor 614/Pdt.P/2025/PA.Sbs**
- 6.2 Lampiran II Surat Izin Penelitian**
- 6.3 Lampiran III Transkrip Hasil Wawancara**
- 6.4 Lampiran IV Dokumentasi Wawancara**
- 6.5 Lampiran V Data Statistik Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020-2025 Di Kalimantan Barat**
- 6.6 Lampiran VI Kartu Bimbingan Tesis**
- 6.7 Lampiran VII Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi**
- 6.8 Lampiran VIII Biodata Peneliti**



PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Dungun Condong, 27 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Sambas, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *jun@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kelumpang, 26 September 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Sambas, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *jun@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pimpinan, 25 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Sambas, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *jun@gmail.com*, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan mendengar keterangan anak-anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 November 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan register perkara Nomor 614/Pdt.P/2025/PA.Sbs. tanggal 04 November 2025, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Suami dari Pemohon III bernama Sakrani bin Sihem tidak di ketahui keberadaannya atau tempat tinggal secara pasti selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun) berdasarkan surat keterangan dari Desa pipit Teja Nomor: 000.8.3.4/326/TU tanggal 22 September 2025;

2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Anak Pemohon I dan Pemohon II
Tempat Tanggal Lahir : Dungun Condong, 04 Juni 2008 (umur 17 tahun)

NIK : -
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Kediaman di : Kabupaten Sambas,
Hendak menikah dengan calon istrinya anak Pemohon III:

Nama : Anak Pemohon III
Tempat Tanggal Lahir : Pimpinan, 10 Juni 2012 (13 tahun)
NIK : -
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di : Kabupaten Sambas,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 1 tahun, serta hubungan anak Pemohon III dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan telah mengandung dengan umur kandungan 33 minggu;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Begitupun anak Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan anak Pemohon III tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan perihal penolakan nikah nomor: - tanggal 08 September 2025 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III seorang perempuan yang bernama: Anak Pemohon III;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan kedua anak kandung Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua Anak tersebut mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, dan atas nasihat Hakim, Anak para pemohon menerima nasihat Hakim tersebut, selanjutnya Hakim mendengar keterangan kedua Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya atau para Pemohon, dan kedua Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Dungun Condong, 04 Juni 2008, Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 tahun;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh informasi dan edukasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting apabila nanti mengandung dan melahirkan anak;
 - Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak tamat SD dan tidak mau melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon III selama lebih 1 tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu bahkan telah sampai melakukan hubungan intim seperti suami istri dan telah hamil;
 - Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak;
 - Bahwa, rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dikarenakan terpaksa karena telah melakukan hubungan intim seperti suami istri dan telah hamil;
 - Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;
2. Anak Pemohon III bernama Anak Pemohon III, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pimpinan, 10 Juni 2012, Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Anak Pemohon III adalah anak kandung Pemohon III;
 - Bahwa, Anak Pemohon III telah lama mengenal Anak Pemohon I dan Pemohon II selama lebih dari 1 tahun;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon III berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon III saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon III mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon III mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon III telah memperoleh informasi dan edukasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting apabila nanti mengandung dan melahirkan anak;
- Bahwa, Anak Pemohon III telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II selama lebih dari 1 tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu bahkan telah sampai melakukan hubungan intim seperti suami istri dan telah hamil;
- Bahwa Anak Pemohon III tidak tamat SD dan tidak mau melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, Anak Pemohon III mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan Anak Pemohon III dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan kedua anak tersebut;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada kedua anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikah karena kedua anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon mengetahui batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya setelah anaknya dinikahkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat penolakan pernikahan atas nama Anak Para Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat tanggal 8 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 Oktober 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 Oktober 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Januari 2013, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27 Desember 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon III dengan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 1 Desember 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas tanggal 15 April 1991, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Serabek tanggal 22 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juni 2016, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon III Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pipit Teja tanggal 22 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon III dengan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25 April 2017, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 09 Teluk Keramat tanggal 1 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah atas nama Anak Pemohon III Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 07 Pimpinan tanggal 28 Agustus 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 19 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Pemohon III Nomor - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 19 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Kehamilan Nomor - yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas tanggal 19 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Anak Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Kabupaten Sambas tanggal 1 September 2025, telah bermeterai cukup,

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Serabek tanggal 22 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pipit Teja tanggal 22 September 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;

Bahwa, berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan anak-anak para Pemohon, Hakim mencukupkan pemeriksaan dan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2025 Tanggal 20 Desember 2025 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran permohonan *a quo* oleh para Pemohon dan panggilan sidang kepada para Pemohon secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik, maka acara persidangan selanjutnya berupa pembacaan putusan atau penetapan akan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Sambas memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar kedua anak para Pemohon yang akan menikah diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan kedua Anak para Pemohon sebagai calon suami dan istri guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo* dan ingin melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya, Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 17 tahun dengan anak kandung Pemohon III, Anak Pemohon III, umur 13 tahun, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III hubungan keduanya hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah melakukan hubungan intim seperti suami istri dan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan syariah agama dan norma sosial, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat menolak dengan alasan Anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan Para Pemohon

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya. Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19, seluruhnya merupakan surat yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang isinya telah menolak maksud anak para Pemohon untuk menikah karena keduanya masih di bawah umur belum mencapai umur 19 tahun, bahkan para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas karena kedua anak para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil para Pemohon, oleh karenanya bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 7;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d P.6, P.8 dan P.10 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon dan anak-anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, oleh karenanya Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.8 dan P.9 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 tahun adalah anak kandung pasangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.6, P.10 dan P.11 menjelaskan seorang anak bernama Anak Pemohon III saat ini berusia 13 tahun adalah anak kandung Pemohon III, Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, telah ternyata bahwa anak para Pemohon pernah sekolah dasar namun tidak tamat SD, dan berdasarkan keterangan keduanya, mereka tidak ingin melanjutkan pendidikannya, *berdasarkan bukti tersebut membuktikan* bahwa anak-anak para Pemohon belum menempuh pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa *berdasarkan bukti P.14, P.15 dan P.16 menerangkan* bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani, dan anak Pemohon III dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa *berdasarkan bukti P.17, Anak para Pemohon sudah melaksanakan konseling dengan Lembaga/Dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB);*

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, menerangkan bahwa suami Pemohon III yaitu bernama Sakrani bin Sihem telah pergi dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak-anak para Pemohon, baik terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan hasil konseling anak dari Dinas Terkait, Hakim telah mempelajari dan meneliti serta berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon masih berpendidikan rendah tidak sampai lulus sekolah dasar;
- Bahwa anak para Pemohon masih berusia mudah 17 tahun dan 13 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon belum paham shalat, kurang taat dalam melaksanakan kewajiban ibadah sebagaimana ajaran agamanya;
- Bahwa anak para Pemohon berpacaran lebih 1 tahun lamanya, dan telah melakukan hubungan suami istri serta anak Pemohon III telah hamil lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa alasan anak para Pemohon menikah karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon III telah hamil lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim memerintahkan kepada anak para Pemohon untuk menunggu hingga genap mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun guna memperdalam ilmu agama dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama Islam, dan kepada para Pemohon selaku orang tua untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak agar terhindar dari perbuatan serupa dan perbuatan asusila lainnya, menjaga kondisi

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan mental anak serta memotivasi dan mendorong anak-anak para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III;
2. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk menikah dengan Anak Pemohon III;
3. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 17 tahun sedangkan Anak Pemohon III berumur 13 tahun;
4. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III sama-sama sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III telah lama berhubungan dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang, sedangkan Anak Pemohon III berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan memiliki penghasilan;
9. Bahwa, kehendak perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur keduanya belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, syarat-syarat perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak yang masih tidak memenuhi syarat batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam ketentuan sebelumnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon adalah termasuk anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 5 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa anak para Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah";

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan Pasal 52 dan 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak sebagaimana Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka alasan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah menjalin hubungan setidaknya selama kurang lebih 1 tahun dan telah berhubungan badan bukanlah hal yang mendesak yang dapat mengesampingkan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua yang bertanggung jawab menjamin hak-hak anak, termasuk hak mendapatkan ilmu pengetahuan, pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang cukup sebagai bekal untuk melanjutkan hidup anak ke depannya. Hal yang perlu dilakukan Para Pemohon adalah memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak agar anak siap dan pantas sebelum melangkah membina rumah tangganya dan hidup bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya setelah ia menikah, agar tidak hidup dalam keterbelakangan di masa perkembangan teknologi yang sudah sedemikian rupa, mengingat anak tersebut masih dalam masa tumbuh kembang baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi anak Pemohon III sedang hamil 8 (delapan) bulan, namun tidak menjadi alasan anak Pemohon III harus segera dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, mengingat usia kedua anak tersebut yang masih belia, yang dikhawatirkan akan menambah beban

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan mereka karena anak-anak para Pemohon belum memahami tujuan pernikahan itu sendiri dan bagaimana menjalani kehidupan setelah pernikahan dan dikhawatirkan rentan terhadap gangguan psikologis, dan kekerasan dalam rumah tangga mereka nantinya;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 9 yang artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar";*

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan itu tentunya akan lebih sulit terwujudnya apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga, karena kehidupan berumah tangga adalah bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudera luas, lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan akan banyak menimbulkan *mafsadat* yang dapat membuat sebuah rumah tangga goyah atau bahkan *broken marriage*. Karena dalam realitanya dari perceraian yang terjadi di Sambas banyak dikarenakan mudanya usia perkawinan, padahal seharusnya menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan":

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa yang dimaksud alasan yang sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga/ahli yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang memaksa dan tidak ada pilihan lain untuk dikabulkannya permohonan Para Pemohon, sehingga permohonan Para Pemohon tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 November 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1447 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Sambas, Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

meterai/ttd

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon III	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 180.000,00
(Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.614/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Nomor : 137 / Kaprodi.MIAI-S2/80 / Prodi.MIAI.S2 / XII / 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

KEPALA KUA KECAMATAN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Syarif Firdaus
NIM : 23913015
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 082148368400

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS BEST INTEREST OF THE CHILD DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DI SAMBAS"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 03 Desember 2025

Ketua Prodi



[Signature]
Eul kifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Nomor : 137/Kaprodi.MIAI-S2/80/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMBAS

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Syarif Firdaus
NIM : 23913015
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 082148368400

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS BEST INTEREST OF THE CHILD DAN MAQĀSID AL-SYARĪAH DI SAMBAS"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 03 Desember 2025

Ketua Prodi



[Signature]
L. Mukfli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TRANSKIP WAWANCARA KEPADA PEMOHON DISPENSASI KAWIN

A. IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian: RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DI SAMBAS

Nama Peneliti: Syarif Firdaus

Nama Nara Sumber: Ibu Julianti

Usia: 51 tahun

Waktu Wawancara: 20 Desember 2025

Tempat Wawancara: Kediaman Bapak Walludin, Dusun Keramat, RT 016 RW 008, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas

Motode: Wawancara Mendalam (Semi-Terstruktur)

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana kondisi keluarga Bapak dan Ibu secara umum terkait dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya?
2. Bagaimana karakter dan keseharian anak Ibu yang diajukan permohonan dispensasi kawin?
3. Sejak kapan muncul rencana Ibu menikahkan anak?
4. Apa alasan utama Ibu mengajukan permohonan dispensasi kawin? (menghindari fitnah, kedekatan anak, kehamilan, ekonomi, keamanan, kehormatan keluarga, dll.)
5. Siapa yang pertama kali menyarankan agar anak Ibu dinikahkan? (Orang tua? keluarga besar? tokoh adat?)
6. Apakah anak Ibu menginginkan pernikahan tersebut? Bagaimana komunikasi Ibu terhadap anak mengenai rencana pernikahannya?
7. Apakah keluarga mengalami tekanan sosial tertentu dari masyarakat?
8. Bagaimana pertimbangan Ibu terkait kesiapan anak secara mental, fisik, dan ekonomi?
9. Apakah norma adat di lingkungan Ibu mempengaruhi keputusan ini? Bagaimana bentuknya?
10. Dalam pandangan Ibu, bagaimana masyarakat melihat hubungan remaja yang terlalu dekat?
11. Apakah faktor “malu adat”, “*izzah*/kehormatan”, atau “takut fitnah” berperan dalam pengambilan keputusan?
12. Mengapa Ibu/Keluarga memilih jalur mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sambas dibanding menunda perkawinan hingga cukup umur?
13. Bagaimana pengalaman Ibu ketika berurusan dengan KUA terkait usia anak?
14. Apa ekspektasi Ibu terhadap Hakim Pengadilan Agama Sambas ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin?
15. Menurut Ibu, apa risiko jika dispensasi kawin tidak diberikan?
16. Bagaimana Ibu menjamin keselamatan dan masa depan anak setelah menikah?
17. Apakah Ibu memahami batas usia ideal pernikahan menurut hukum?
18. Menurut Ibu, apakah menikah pada usia anak membawa lebih banyak manfaat atau risiko?

C. TRANSKIP HASIL WAWANCARA

- **Peneliti:** Bagaimana kondisi keluarga Bapak dan Ibu secara umum terkait dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya?

Informan: Suami Saya bekerja buruh harian lepas dengan penghasilan rerata 3 juta setiap bulannya, sedangkan Saya hanya Mengurus Rumah Tangga. Pendidikan terakhir kami SMA. Saya memiliki 2 anak laki-laki dan 1 perempuan, sedangkan

Teja anak bungsu kami yang menikah kurang umur, sehingga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Sambas terlebih dahulu.

- **Peneliti:** Bagaimana karakter dan keseharian Teja?
Informan: Teja anak yang mandiri sejak lulus SMA sudah punya penghasilan bekerja sebagai buruh tani sawit.
- **Peneliti:** Sejak kapan muncul rencana Ibu menikahkan Teja?
Informan: Sejak pertemuan Teja dengan pacarnya mulai intens Saya sudah pernah mewanti-wanti Teja untuk berhati-hati terjerumus ke dalam perzinahan, dan menawarkan Teja untuk segera melamar dan menikahi pacarnya, namun mereka belum ingin menikah. Seiring berjalannya waktu Ibu dari pacar Teja menyampaikan ke Saya bahwa anaknya sudah 3 (tiga) bulan tidak haid. Mengetahui hal tersebut Saya memastikan penyebab telat datang bulan tersebut dan ternyata positif hamil. Kemudian Saya dan keluarga beserta pihak keluarga pacar Teja mengadakan pertemuan dan menyepakati agar Teja dan pacarnya segera dinikahkan.
- **Peneliti:** Apa alasan utama Ibu mengajukan permohonan dispensasi kawin?
Informan: Kehamilan pacarnya menjadikan alasan utama Saya dan keluarga menikahkan Teja dan pacarnya. Selain itu pernikahan tersebut juga dapat menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga.
- **Peneliti:** Siapa yang pertama kali menyarankan agar Teja dinikahkan?
Informan: Saya orang yang pertama kali menyarankan agar Teja dan pacarnya segera dinikahkan
- **Peneliti:** Apakah Teja menginginkan pernikahan tersebut? Bagaimana komunikasi Ibu terhadap Teja mengenai rencana pernikahannya?
Informan: Setelah mengetahui kehamilan pacarnya, Teja tidak menolak untuk dinikahkan. Komunikasi tersebut kami sampaikan dengan pendekatan personal.
- **Peneliti:** Apakah keluarga mengalami tekanan sosial tertentu dari masyarakat?
Informan: Saya dan keluarga tidak mendapat tekanan sosial dari pihak manapun, hal ini murni didasari kondisi kehamilan calon menantu Saya
- **Peneliti:** Bagaimana pertimbangan Ibu terkait kesiapan anak secara mental, fisik, dan ekonomi?
Informan: Meskipun Teja belum cukup umur untuk menikah, namun kami menilai Teja sudah mandiri dan dewasa, bahkan telah memiliki penghasilan sendiri.
- **Peneliti:** Apakah norma adat di lingkungan Ibu mempengaruhi keputusan ini? Bagaimana bentuknya?
Informan: Warga sekitar dan lebai tidak mengetahui berita kehamilan calon menantu Saya jadi kami tidak mendapat tekanan dari siapapun.
- **Peneliti:** Dalam pandangan Ibu, bagaimana masyarakat melihat hubungan remaja yang terlalu dekat?
Informan: Umumnya masyarakat Sambas menjaga pergaulan anaknya, hal ini didasari lingkungan Islami yang tumbuh dan berkembang di Sambas, bahkan masyarakat ikut serta membubarkan perkumpulan para remaja ditempat sunyi, gelap-gelapan dan berkeliaran sampai jauh malam.
- **Peneliti:** Apakah faktor “malu adat”, “izzah/ kehormatan”, atau “takut fitnah” berperan dalam pengambilan keputusan?
Informan: malu adat, menjaga kehormatan keluarga serta menghindari adanya fitnah tentunya menjadi bagian dari pertimbangan dalam menikahkan anak kami.
- **Peneliti:** Mengapa Ibu/Keluarga memilih jalur mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sambas dibanding menunda perkawinan hingga cukup umur?
Informan: Kami menilai kondisi hamilnya calon menantu Saya merupakan hal mendesak untuk segera dinikahkan, tanpa harus menunggu Teja berumur 19 tahun.

- **Peneliti:** Bagaimana pengalaman Ibu ketika berurusan dengan KUA terkait usia anak?

Informan: KUA menyambut baik niat kami untuk menikahkan anak, namun kami dan keluarga serta calon pengantin mendapat pengarahan terkait dampak yang dapat ditimbulkan dari pasangan yang menikah muda. Selanjutnya kami diminta untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sambas.
- **Peneliti:** Apa ekspektasi Ibu terhadap Hakim Pengadilan Agama Sambas ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin?

Informan: Kami yakin dan percaya Hakim Pengadilan Agama Sambas mengabulkan permohonan kami dengan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.
- **Peneliti:** Menurut Ibu, apa risiko jika dispensasi kawin tidak diberikan?

Informan: Jika Hakim Pengadilan Agama Sambas tidak mengabulkan dispensasi kawin yang kami ajukan, Saya khawatir akan berdampak pada psikis dan mental calon menantu Saya yang sedang dalam keadaan hamil sehingga berdampak pula pada kesehatan janin yang sedang dikandungnya.
- **Peneliti:** Bagaimana Ibu menjamin keselamatan dan masa depan anak setelah menikah?

Informan: Kami telah berkomitmen untuk tetap menjaga dan merawat tanpa ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, mencukupi ekonominya serta membimbing mereka dalam menjalani bahtera rumah tangganya.
- **Peneliti:** Apakah Ibu memahami batas usia ideal pernikahan menurut hukum?

Informan: Sepengetahuan saya, batas minimal usia menikah menurut perundang-undangan yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan.
- **Peneliti:** Menurut Ibu, apakah menikah pada usia anak membawa lebih banyak manfaat atau risiko?

Informan: Setiap bahtera rumah tangga melewati masa sulitnya, terlebih pada pasangan muda yang cenderung labil dalam kepribadian sehingga risiko yang dilewati juga lebih besar dari pasangan yang telah dewasa.

TRANSKIP WAWANCARA BERSAMA TOKOH AGAMA/ LEBAI KAMPUNG

A. IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian: RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DI SAMBAS

Nama Peneliti: Syarif Firdaus

Nama Nara Sumber: Bapak Marjan

Usia: 67 tahun

Waktu Wawancara: 20 Desember 2025

Tempat Wawancara: Kediaman Bapak Marjan, Dusun Keramat, Desa Lumbang, Sambas

Motode: Wawancara Mendalam (Semi-Terstruktur)

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran Bapak selaku lebai (tokoh) dalam masyarakat Sambas?
2. Bagaimana adat Melayu Sambas memandang kedewasaan seorang anak?
3. Kapan seorang remaja dianggap siap menikah dalam prespektif adat?
4. Apakah perkawinan usia anak dianggap lazim atau mengkhawatirkan di masyarakat Sambas?
5. Seberapa kuat nilai kehormatan (*izzah*) dan rasa malu (malu adat) memengaruhi keputusan keluarga?
6. Apakah masyarakat Sambas memberi tekanan kepada keluarga yang anaknya “terlalu dekat” dengan lawan jenis?
7. Dalam kasus tertentu, apakah pernikahan dipandang sebagai solusi untuk menjaga marwah keluarga?
8. Selaku tokoh masyarakat Sambas, bagaimana Bapak melihat aturan negara tentang minimal usia menikah 19 tahun?
9. Apakah terjadi ketegangan antara nilai adat dan hukum negara dalam praktik perkawinan?
10. Bagaimana respon masyarakat ketika Pengadilan Agama Sambas menolak menikahkan anak di bawah umur?
11. Seberapa sering tokoh adat dimintai pendapat sebelum keluarga mengajukan permohonan dispensasi kawin?
12. Apakah tokoh adat pernah menyarankan menikahkan anak untuk menghindari fitnah?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah Hakim Pengadilan Agama Sambas memahami konteks adat dalam memutus perkara dispensasi kawin?
14. Bagaimana adat lokal masyarakat Sambas melindungi anak dalam konteks pernikahan dini?
15. Apa pandangan adat masyarakat Sambas tentang kesiapan mental, fisik, dan peran ekonomi anak?

C. TRANSKIP HASIL WAWANCARA

- **Peneliti:** Bagaimana peran Bapak selaku lebai (tokoh) dalam masyarakat Sambas?
Informan: Sebagai lebai, peran saya tidak hanya memimpin doa atau upacara keagamaan, tetapi juga menjadi tempat masyarakat bertanya dan meminta nasihat terkait persoalan keluarga, pergaulan anak, hingga rencana pernikahan. Dalam banyak kasus, keluarga datang untuk memastikan apakah langkah yang akan mereka ambil sudah sesuai dengan ajaran agama dan adat Melayu Sambas.
- **Peneliti:** Bagaimana adat Melayu Sambas memandang kedewasaan seorang anak?
Informan: Dalam adat Melayu Sambas, kedewasaan tidak semata-mata diukur dari usia, tetapi juga dari perilaku, tanggung jawab, dan kemampuan anak mengendalikan diri. Anak yang sudah bekerja, bisa mencari nafkah, dan bersikap sopan sering kali

dianggap sudah “cukup besar”, meskipun secara hukum negara masih tergolong anak.

- **Peneliti:** Kapan seorang remaja dianggap siap menikah dalam perspektif adat?
Informan: Secara adat, remaja dianggap siap menikah apabila sudah baligh, memahami tanggung jawab sebagai suami atau istri, serta mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan, meskipun belum mapan sepenuhnya.
- **Peneliti:** Apakah perkawinan usia anak dianggap lazim atau mengkhawatirkan di masyarakat Sambas?
Informan: Perkawinan usia anak tidak bisa dikatakan lazim, namun juga tidak sepenuhnya asing. Dalam kondisi tertentu, seperti untuk menghindari fitnah atau karena sudah terjadi kehamilan, masyarakat masih dapat menerima dengan pertimbangan menjaga marwah keluarga.
- **Peneliti:** Seberapa kuat nilai kehormatan (*izzah*) dan rasa malu (malu adat) memengaruhi keputusan keluarga?
Informan: Nilai *izzah* dan malu adat sangat kuat pengaruhnya. Keluarga sangat menjaga nama baik, sehingga ketika ada kekhawatiran akan pandangan masyarakat atau potensi fitnah, keputusan menikahkan anak sering dipandang sebagai jalan menjaga kehormatan bersama.
- **Peneliti:** Apakah masyarakat Sambas memberi tekanan kepada keluarga yang anaknya “terlalu dekat” dengan lawan jenis?
Informan: Tekanan itu tidak selalu dalam bentuk langsung, tetapi lebih pada pembicaraan, pandangan, dan nasihat dari lingkungan. Masyarakat Sambas cenderung sensitif terhadap pergaulan bebas, sehingga kedekatan remaja sering menjadi perhatian bersama.
- **Peneliti:** Dalam kasus tertentu, apakah pernikahan dipandang sebagai solusi untuk menjaga marwah keluarga?
Informan: Ya, dalam kasus tertentu, terutama jika sudah ada kehamilan atau kekhawatiran jatuh pada perzinahan, pernikahan dipandang sebagai solusi yang paling aman untuk menjaga marwah keluarga dan ketertiban sosial.
- **Peneliti:** Selaku tokoh masyarakat Sambas, bagaimana Bapak melihat aturan negara tentang minimal usia menikah 19 tahun?
Informan: Aturan negara tentang batas usia menikah kami pahami sebagai upaya melindungi anak. Namun, di lapangan, kondisi sosial dan adat tidak selalu bisa disamaratakan. Karena itu, mekanisme dispensasi kawin menjadi jalan tengah antara hukum negara dan realitas masyarakat.
- **Peneliti:** Apakah terjadi ketegangan antara nilai adat dan hukum negara dalam praktik perkawinan?
Informan: Kadang memang terjadi ketegangan. Adat melihat situasi konkret keluarga, sedangkan hukum negara bersifat umum. Ketegangan ini biasanya muncul ketika adat memandang pernikahan sebagai solusi, sementara hukum mengedepankan batas usia dan perlindungan anak.
- **Peneliti:** Bagaimana respon masyarakat ketika Pengadilan Agama Sambas menolak menikahkan anak di bawah umur?
Informan: Masyarakat umumnya menghormati keputusan pengadilan, meskipun ada rasa kecewa dari pihak keluarga. Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa hakim memiliki pertimbangan hukum yang tidak selalu bisa disesuaikan dengan adat.
- **Peneliti:** Seberapa sering tokoh adat dimintai pendapat sebelum keluarga mengajukan permohonan dispensasi kawin?

Informan: Cukup sering. Biasanya keluarga datang meminta pandangan, apakah langkah menikahkan anak sudah tepat secara agama dan adat sebelum mereka melangkah ke Pengadilan Agama.

- **Peneliti:** Apakah tokoh adat pernah menyarankan menikahkan anak untuk menghindari fitnah?

Informan: Dalam kondisi tertentu, iya. Jika sudah ada tanda-tanda pergaulan yang dikhawatirkan melampaui batas atau terjadi kehamilan, saran menikahkan anak sering diberikan sebagai bentuk pencegahan mudarat yang lebih besar.

- **Peneliti:** Menurut Bapak/Ibu, apakah Hakim Pengadilan Agama Sambas memahami konteks adat dalam memutus perkara dispensasi kawin?

Informan: Menurut saya, sebagian besar hakim sudah berusaha memahami konteks adat dan kondisi sosial masyarakat Sambas. Namun, tetap ada batasan karena hakim terikat pada undang-undang dan prinsip perlindungan anak.

- **Peneliti:** Bagaimana adat lokal masyarakat Sambas melindungi anak dalam konteks pernikahan dini?

Informan: Adat menekankan besarnya tanggung jawab keluarga setelah pernikahan. Orang tua dan kerabat wajib membimbing, membantu ekonomi, serta memastikan anak tidak ditelantarkan meskipun sudah menikah di usia muda.

- **Peneliti:** Apa pandangan adat masyarakat Sambas tentang kesiapan mental, fisik, dan peran ekonomi anak?

Informan: Adat memandang kesiapan mental dan tanggung jawab sebagai hal utama. Fisik dan ekonomi juga penting, tetapi jika anak sudah bekerja dan didukung keluarga, adat menilai hal tersebut cukup sebagai bekal awal, meskipun tetap diakui adanya risiko.

TRANSKIP WAWANCARA BERSAMA KEPALA KUA KECAMATAN SAMBAS

A. IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian: RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DI SAMBAS

Nama Peneliti: Syarif Firdaus

Nama Nara Sumber: Bapak Hakim

Usia: 58 tahun

Waktu Wawancara: 19 Desember 2025

Tempat Wawancara: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambas

Motode: Wawancara Mendalam (Semi-Terstruktur)

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran KUA terhadap pernikahan dan pencegahan perkawinan anak?
2. Bagaimana prosedur yang berlaku di KUA terhadap permohonan pernikahan yang calon pengantinnya belum berumur 19 tahun?
3. Langkah apa yang dilakukan KUA sebelum menyarankan keluarga maupun calon pengantin ke Pengadilan Agama Sambas?
4. Hambatan apa yang paling sering ditemui dalam upaya pencegahan perkawinan anak?
5. Apakah keluarga sering datang dengan tekanan adat untuk tetap menikah cepat?
6. Bagaimana KUA menghadapi keluarga yang mengatakan “daripada anak berbuat macam-macam”?
7. Apakah tokoh adat berperan dalam mempengaruhi keputusan keluarga sebelum ke Pengadilan Agama Sambas?
8. Apakah dispensasi kawin (menurut pengalaman KUA) lebih sering diajukan karena tekanan sosial atau alasan mendesak yang sah?
9. Bagaimana pejabat KUA menilai kesiapan anak sebelum memberikan rekomendasi?
10. Bagaimana KUA menilai risiko fisik, psikis, dan sosial pada anak jika dispensasi kawin diberikan?
11. Apakah KUA memiliki program penyuluhan untuk mencegah perkawinan anak?

C. TRANSKIP HASIL WAWANCARA

- **Peneliti:** Bagaimana peran KUA terhadap pernikahan dan pencegahan perkawinan anak?
Informan: Peran KUA tidak hanya sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai garda awal dalam pencegahan perkawinan anak. KUA bertugas melakukan verifikasi administratif, memberikan penyuluhan perkawinan, serta memastikan bahwa setiap rencana pernikahan telah memenuhi ketentuan usia minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, KUA berperan memberikan edukasi kepada keluarga tentang risiko fisik, psikologis, dan sosial dari perkawinan usia anak sebelum mereka menempuh jalur dispensasi kawin ke pengadilan.
- **Peneliti:** Bagaimana prosedur yang berlaku di KUA terhadap permohonan pernikahan yang calon pengantinnya belum berumur 19 tahun?
Informan: Apabila calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun, KUA tidak dapat memproses pencatatan perkawinan. KUA akan menjelaskan secara tegas bahwa secara hukum negara pernikahan tersebut belum memenuhi syarat. Selanjutnya, keluarga diarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sambas, dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan usia anak.
- **Peneliti:** Langkah apa yang dilakukan KUA sebelum menyarankan keluarga maupun calon pengantin ke Pengadilan Agama Sambas?

Informan: Sebelum menyarankan ke pengadilan, KUA melakukan dialog dan konseling awal kepada keluarga dan calon pengantin. KUA menggali alasan pengajuan pernikahan, menilai latar belakang hubungan anak, serta memberikan nasihat agar keluarga mempertimbangkan masa depan anak secara matang, termasuk pendidikan dan kesehatan.

- **Peneliti:** Hambatan apa yang paling sering ditemui dalam upaya pencegahan perkawinan anak?

Informan: Hambatan terbesar adalah kuatnya faktor sosial dan budaya, seperti kekhawatiran akan fitnah, rasa malu adat, dan tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, sebagian keluarga masih memandang kedewasaan anak dari sisi ekonomi atau fisik semata, bukan dari kesiapan psikologis dan sosialnya.

- **Peneliti:** Apakah keluarga sering datang dengan tekanan adat untuk tetap menikah cepat?

Informan: Dalam praktiknya, tekanan adat tidak selalu disampaikan secara eksplisit, tetapi tampak dalam narasi kekhawatiran keluarga terhadap pandangan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan keterangan tokoh adat yang menyatakan bahwa pernikahan kerap dipandang sebagai solusi untuk menjaga marwah keluarga dalam kondisi tertentu

- **Peneliti:** Bagaimana KUA menghadapi keluarga yang mengatakan “daripada anak berbuat macam-macam”?

Informan: KUA merespons pernyataan tersebut dengan pendekatan persuasif dan edukatif. KUA menjelaskan bahwa pernikahan bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kekhawatiran pergaulan anak. KUA menekankan pentingnya pengawasan orang tua, pendidikan moral, serta risiko jangka panjang dari pernikahan dini, baik bagi anak perempuan maupun laki-laki.

- **Peneliti:** Apakah tokoh adat berperan dalam mempengaruhi keputusan keluarga sebelum ke Pengadilan Agama Sambas?

Informan: Ya, berdasarkan pengalaman KUA, tokoh adat atau lebai sering menjadi pihak yang terlebih dahulu dimintai pendapat oleh keluarga. Nasihat tokoh adat ini dapat memperkuat keputusan keluarga untuk menikahkan anak, terutama dalam situasi yang dianggap mendesak.

- **Peneliti:** Apakah dispensasi kawin (menurut pengalaman KUA) lebih sering diajukan karena tekanan sosial atau alasan mendesak yang sah?

Informan: Menurut pengalaman KUA, permohonan dispensasi kawin umumnya diajukan karena kombinasi keduanya. Namun, alasan yang paling dominan dan dianggap mendesak secara hukum adalah kehamilan di luar nikah. Tekanan sosial seperti malu adat sering menjadi faktor pendukung, tetapi bukan alasan utama yang berdiri sendiri.

- **Peneliti:** Bagaimana pejabat KUA menilai kesiapan anak sebelum memberikan rekomendasi?

Informan: KUA menilai kesiapan anak secara terbatas, meliputi usia, kondisi fisik, latar belakang pendidikan, serta dukungan keluarga. Penilaian mendalam terkait psikologis dan kesehatan tetap menjadi kewenangan lembaga lain dan pengadilan.

- **Peneliti:** Bagaimana KUA menilai risiko fisik, psikis, dan sosial pada anak jika dispensasi kawin diberikan?

Informan: KUA memandang bahwa risiko fisik meliputi kesehatan reproduksi dan keselamatan ibu dan anak, risiko psikis terkait kesiapan mental dan emosi, serta risiko sosial seperti putus sekolah dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, KUA selalu mengingatkan keluarga bahwa dispensasi kawin adalah jalan terakhir, bukan solusi ideal.

- **Peneliti:** Apakah KUA memiliki program penyuluhan untuk mencegah perkawinan anak?

Informan: KUA memiliki program bimbingan perkawinan dan penyuluhan pranikah yang menasar remaja dan calon pengantin. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang batas usia menikah, hak anak, serta dampak negatif perkawinan usia dini, sebagai bagian dari upaya pencegahan struktural di tingkat masyarakat.

TRANSKIP WAWANCARA BERSAMA HAKIM PENGADILAN AGAMA SAMBAS

A. IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian: RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS *BEST INTEREST OF THE CHILD* DAN *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* DI SAMBAS

Nama Peneliti: Syarif Firdaus

Nama Nara Sumber: Bapak Sobari

Usia: 41 tahun

Waktu Wawancara: 16 Desember 2025

Tempat Wawancara: Gedung Kantor Pengadilan Agama Sambas Kelas IA

Motode: Wawancara Mendalam (Semi-Terstruktur)

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa lama Bapak menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sambas?
2. Bagaimana tren permohonan dispensasi kawin di Sambas menurut pengalaman Bapak?
3. Apa parameter utama “alasan sangat mendesak” yang Bapak gunakan?
4. Bagaimana penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam memutus perkara dispensasi kawin?
5. Bagaimana Bapak selaku Hakim menilai kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi anak?
6. Apakah Hakim melihat adanya tekanan adat atau keluarga dalam permohonan?
7. Bagaimana Hakim menilai argumen keluarga terkait “malu adat”, kehormatan, atau fitnah?
8. Apakah adat Sambas menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan? Mengapa iya/tidak?
9. Bagaimana kualitas informasi yang diberikan KUA terkait calon mempelai di bawah umur?
10. Apakah keluarga biasanya kooperatif dalam memberikan data faktual tentang anak?
11. Bagaimana Bapak memaknai *maqasid* (khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan) dalam memutus perkara dispensasi kawin?
12. Dalam kondisi tertentu, apakah Hakim menolak permohonan yang dianggap tidak *maslahat*?
13. Menurut Bapak, apakah dispensasi kawin saat ini lebih banyak memberikan *maslahat* atau justru *mafsadah* bagi anak?
14. Apa rekomendasi Bapak agar praktik dispensasi kawin lebih berpihak pada perlindungan anak?

C. TRANSKIP HASIL WAWANCARA

- **Peneliti:** Berapa lama Bapak menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sambas?
Informan: Saya telah menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sambas selama kurang lebih enam bulan sejak mulai bertugas di pengadilan ini.
- **Peneliti:** Bagaimana tren permohonan dispensasi kawin di Sambas menurut pengalaman Bapak?
Informan: Selama kurang lebih enam bulan bertugas, saya mencermati bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sambas tergolong cukup tinggi. Dalam rentang waktu tersebut, tercatat sekitar 21 perkara dispensasi kawin yang masuk dan diperiksa.
- **Peneliti:** Apa parameter utama “alasan sangat mendesak” yang Bapak gunakan?
Informan: Parameter “alasan sangat mendesak” yang saya gunakan antara lain adanya hubungan yang telah terjalin cukup lama antara calon suami dan istri,

intensitas pergaulan yang telah melampaui batas kewajaran hingga berpotensi atau telah terjadi hubungan layaknya suami istri, adanya kehamilan di luar nikah, serta kekhawatiran terjadinya perzinahan secara terus-menerus. Selain itu, saya juga mempertimbangkan kondisi kesehatan calon mempelai, khususnya kesiapan dan kesehatan organ reproduksi.

- **Peneliti:** Bagaimana penerapan asas *Best Interest of the Child* dalam memutus perkara dispensasi kawin?

Informan: Penerapan asas *best interest of the child* dilakukan dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Hakim berupaya melindungi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Dalam praktiknya, saya tetap mendorong agar anak tidak putus sekolah serta memastikan, khususnya dalam kondisi kehamilan, agar kesehatan fisik dan mental anak tetap terjaga hingga proses persalinan dan setelahnya.

- **Peneliti:** Bagaimana Bapak selaku Hakim menilai kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi anak?

Informan: Kesiapan fisik dinilai melalui hasil pemeriksaan kesehatan anak. Kesiapan psikologis diukur berdasarkan hasil bimbingan dan asesmen psikologis. Sementara itu, kesiapan ekonomi dinilai dari kemampuan calon suami dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, yang didukung oleh keterangan mengenai pekerjaan atau usaha yang dijalankan, serta adanya pernyataan kesanggupan dari orang tua untuk membantu dan menjamin perekonomian pasangan tersebut.

- **Peneliti:** Apakah Hakim melihat adanya tekanan adat atau keluarga dalam permohonan?

Informan: Dalam persidangan, saya tidak secara langsung melihat adanya tekanan adat atau keluarga. Namun, apabila ditemukan indikasi adanya tekanan dari pihak luar yang memengaruhi kehendak anak, kondisi tersebut justru dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin.

- **Peneliti:** Bagaimana Hakim menilai argumen keluarga terkait “malu adat”, kehormatan, atau fitnah?

Informan: Menurut saya, alasan yang didasarkan semata-mata pada “malu adat”, kehormatan keluarga, atau kekhawatiran akan fitnah tidak dapat dijadikan dasar bahwa permohonan tersebut bersifat sangat mendesak. Pertimbangan utama tetap harus berfokus pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

- **Peneliti:** Apakah adat Sambas menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan? Mengapa iya/tidak?

Informan: Dalam perkara dispensasi kawin, adat Sambas tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan putusan. Penilaian lebih difokuskan pada aspek hukum, perlindungan anak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adat setempat mungkin relevan untuk perkara lain, tetapi tidak menjadi faktor penentu dalam perkara dispensasi kawin.

- **Peneliti:** Bagaimana kualitas informasi yang diberikan KUA terkait calon mempelai di bawah umur?

Informan: Sejauh ini, informasi yang diberikan oleh KUA terkait calon mempelai di bawah umur sudah cukup memadai dan membantu hakim dalam memperoleh gambaran awal mengenai kondisi para pihak.

- **Peneliti:** Apakah keluarga biasanya kooperatif dalam memberikan data faktual tentang anak?

Informan: Pada umumnya, keluarga bersikap cukup kooperatif dalam memberikan data dan informasi faktual mengenai kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

- **Peneliti:** Bagaimana Bapak memaknai *maqasid* (khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan) dalam memutus perkara dispensasi kawin?

Informan: Dalam perkara dispensasi kawin, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dimaknai dengan mempertimbangkan risiko kesehatan, termasuk risiko kematian ibu dan anak akibat kehamilan usia dini serta kesiapan mental anak. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dipahami melalui pertimbangan kelanjutan pendidikan anak. Sementara itu, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dipertimbangkan terutama dalam kasus kehamilan, agar status dan masa depan anak yang dikandung tetap terlindungi.
- **Peneliti:** Dalam kondisi tertentu, apakah Hakim menolak permohonan yang dianggap tidak *maslahat*?

Informan: Ya, permohonan dapat ditolak apabila berdasarkan pertimbangan hakim justru berpotensi membahayakan kondisi fisik, mental, maupun masa depan anak, sehingga tidak menghadirkan kemaslahatan.
- **Peneliti:** Menurut Bapak, apakah dispensasi kawin saat ini lebih banyak memberikan *maslahat* atau justru *mafsadah* bagi anak?

Informan: Hal tersebut sangat bergantung pada kondisi dan keadaan anak dalam setiap perkara. Namun, berdasarkan perkara yang saya tangani, sebagian besar permohonan dispensasi kawin dikabulkan karena dinilai terdapat aspek maslahat yang lebih diutamakan dibandingkan potensi mafsadahnya.
- **Peneliti:** Apa rekomendasi Bapak agar praktik dispensasi kawin lebih berpihak pada perlindungan anak?

Informan: Perlu ditingkatkan edukasi kepada anak, khususnya melalui jalur pendidikan, agar mereka memahami dampak dan risiko pernikahan usia dini. Selain itu, diperlukan pendampingan yang lebih intensif dari dinas sosial dan dinas kesehatan guna menjaga kesehatan fisik serta kesiapan mental anak yang terlibat dalam perkara dispensasi kawin.

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA



Wawancara Peneliti Bersama Pemohon Dispensasi Kawin



Wawancara Peneliti Bersama Tokoh Masyarakat (Lebai) Kabupaten Sambas



Wawancara Peneliti Bersama Kepala KUA Kecamatan Sambas



Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Sambas

SEKALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 - 2025

Tahun 2020 (397 perkara)

Satuan Kerja				Umur Calon Mempelai (Tahun)																			
				Laki-Laki											Perempuan								
No	Tkt Banding	Tkt Pertama	Jumlah Putus DK	Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +	Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +
1	PTA PONTIANAK	PA PONTIANAK	111	71	40	23	13	3	1	0	0	0	0	15	96	54	38	4	0	0	0	0	0
2	PTA PONTIANAK	PA SANGGAU	111	83	28	16	8	2	0	0	0	2	0	7	104	39	38	14	9	3	1	0	0
3	PTA PONTIANAK	PA KETAPANG	148	82	66	27	28	11	0	0	0	0	0	5	143	50	42	25	14	9	1	1	1
4	PTA PONTIANAK	PA SINTANG	134	84	50	29	14	5	2	0	0	0	0	10	124	52	31	26	12	3	0	0	0
5	PTA PONTIANAK	PA PUTUSSIBAU	72	45	27	8	10	7	0	0	2	0	0	6	66	10	21	20	7	5	3	0	0
6	PTA PONTIANAK	PA MEMPAWAH	46	39	7	6	1	0	0	0	0	0	0	1	45	21	17	1	5	0	1	0	0
7	PTA PONTIANAK	PA SAMBAS	397	242	155	64	49	25	12	5	0	0	0	27	370	110	115	69	53	14	7	2	0
8	PTA PONTIANAK	PA BENGKAYANG	23	14	9	5	2	2	0	0	0	0	0	4	19	10	4	3	2	0	0	0	0
9	PTA PONTIANAK	PA SINGKAWANG	38	21	17	9	5	3	0	0	0	0	0	4	34	15	10	4	4	1	0	0	0
10	PTA PONTIANAK	PA NANGA PINOH	75	60	15	9	4	2	0	0	0	0	0	4	71	26	30	11	2	1	1	0	0
11	PTA PONTIANAK	PA SUNGAI RAYA	98	47	51	28	19	1	3	0	0	0	0	29	69	25	31	7	6	0	0	0	0
Total Data			1.253	788	465	224	153	61	18	5	2	2	0										

Tahun 2021 (329 perkara)

Satuan Kerja		Umur Calon Mempelai (Tahun)																					
		Laki-Laki											Perempuan										
No	Titik Banding	Titik Pertama	Jumlah Putus DK	Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +	Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +
1	PTA PONTIANAK	PA PONTIANAK	84	48	36	15	11	7	3	0	0	0	0	8	76	49	22	1	3	0	0	1	0
2	PTA PONTIANAK	PA SANGGAU	139	94	45	2	33	7	3	0	0	0	0	11	128	6	74	27	17	2	2	0	0
3	PTA PONTIANAK	PA KETAPANG	101	81	20	8	6	5	1	0	0	0	0	7	94	37	26	12	8	5	3	2	1
4	PTA PONTIANAK	PA SINTANG	158	99	59	32	12	11	1	3	0	0	0	11	147	57	48	27	7	8	0	0	0
5	PTA PONTIANAK	PA PUTUSSIBAU	105	65	40	14	19	5	2	0	0	0	0	11	94	40	23	21	8	0	2	0	0
6	PTA PONTIANAK	PA MEMPAWAH	28	20	8	3	4	1	0	0	0	0	0	3	25	8	9	3	2	3	0	0	0
7	PTA PONTIANAK	PA SAMBAS	329	195	134	55	36	22	13	8	0	0	0	29	300	85	96	61	34	16	6	2	0
8	PTA PONTIANAK	PA BENGKAYANG	32	18	14	7	7	0	0	0	0	0	0	6	26	6	12	4	1	3	0	0	0
9	PTA PONTIANAK	PA SINGKAWANG	49	30	19	6	7	2	3	1	0	0	0	6	43	20	16	6	1	0	0	0	0
10	PTA PONTIANAK	PA NANGA PINOH	95	70	25	12	7	4	2	0	0	0	0	7	88	43	24	8	10	2	1	0	0
11	PTA PONTIANAK	PA SUNGAI RAYA	96	34	62	32	19	8	2	1	0	0	0	38	58	28	19	7	3	1	0	0	0
Total Data			1.216	754	462	186	161	72	30	13	0	0	0										

Tahun 2022 (246 perkara)

List Data Umur Calon Mempelai Dispensasi Kawin 2022																							
Satuan Kerja			Jumlah Putus DK	Umur Calon Mempelai (Tahun)																			
				Laki-Laki										Perempuan									
No	Tkt Banding	Tkt Pertama		Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +	Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +
1	PTA PONTIANAK	PA PONTIANAK	76	49	27	15	6	5	1	0	0	0	0	8	68	32	21	14	1	0	0	0	0
2	PTA PONTIANAK	PA SANGGAU	111	74	37	15	9	9	1	3	0	0	0	10	101	25	29	22	13	7	4	1	0
3	PTA PONTIANAK	PA KETAPANG	106	64	42	20	11	10	0	1	0	0	0	10	96	33	31	17	7	6	2	0	0
4	PTA PONTIANAK	PA SINTANG	139	86	53	28	18	4	3	0	0	0	0	13	126	40	38	22	18	6	2	0	0
5	PTA PONTIANAK	PA PUTUSSIBAU	71	53	18	10	5	3	0	0	0	0	0	5	66	25	18	9	10	3	1	0	0
6	PTA PONTIANAK	PA MEMPAWAH	34	30	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	32	13	13	4	1	1	0	0	0
7	PTA PONTIANAK	PA SAMBAS	246	73	173	74	57	25	12	5	0	0	0	106	140	51	34	28	19	8	0	0	0
8	PTA PONTIANAK	PA BENGKAYANG	11	7	4	3	0	1	0	0	0	0	0	1	10	5	4	1	0	0	0	0	0
9	PTA PONTIANAK	PA SINGKAWANG	25	18	7	5	0	1	1	0	0	0	0	4	21	11	6	1	1	0	2	0	0
10	PTA PONTIANAK	PA NANGA PINOH	92	59	33	16	9	5	3	0	0	0	0	6	86	28	29	15	9	4	1	0	0
11	PTA PONTIANAK	PA SUNGAI RAYA	48	38	10	7	2	1	0	0	0	0	0	8	40	20	16	3	1	0	0	0	0
Total Data			959	551	408	196	118	64	21	9	0	0	0										

Tahun 2023 (167 perkara)

List Data Umur Calon Mempelai Dispensasi Kawin 2023																							
Satuan Kerja			Jumlah Putus DK	Umur Calon Mempelai (Tahun)																			
No	Tkt Banding	Tkt Pertama		Laki-Laki										Perempuan									
				Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +	Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +
1	PTA PONTIANAK	PA PONTIANAK	48	35	13	7	6	0	0	0	0	0	0	7	41	22	8	11	0	0	0	0	
2	PTA PONTIANAK	PA SANGGAU	80	59	21	11	7	3	0	0	0	0	0	10	70	30	15	13	9	2	1	0	0
3	PTA PONTIANAK	PA KETAPANG	77	61	16	9	6	1	0	0	0	0	0	6	71	22	21	17	9	1	1	0	0
4	PTA PONTIANAK	PA SINTANG	121	89	32	9	13	8	1	0	0	1	0	8	113	39	34	16	22	1	0	1	0
5	PTA PONTIANAK	PA PUTUSSIBAU	47	34	13	8	2	3	0	0	0	0	0	10	37	11	10	8	5	2	1	0	0
6	PTA PONTIANAK	PA MEMPAWAH	24	15	9	1	4	4	0	0	0	0	0	3	21	6	10	1	1	2	1	0	0
7	PTA PONTIANAK	PA SAMBAS	167	120	47	19	16	9	3	0	0	0	0	17	150	49	59	26	14	2	0	0	0
8	PTA PONTIANAK	PA BENGKAYANG	14	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	12	6	3	3	0	0	0	0	0
9	PTA PONTIANAK	PA SINGKAWANG	20	16	4	1	1	2	0	0	0	0	0	5	15	2	8	5	0	0	0	0	0
10	PTA PONTIANAK	PA NANGA PINOH	44	34	10	5	4	1	0	0	0	0	0	2	42	13	19	4	4	0	1	1	0
11	PTA PONTIANAK	PA SUNGAI RAYA	48	37	11	1	7	3	0	0	0	0	0	3	45	22	11	10	2	0	0	0	0
Total Data			690	513	177	71	67	34	4	0	0	1	0										

Tahun 2024 (128 perkara)

List Data Umur Calon Mempelai Dispensasi Kawin 2024																							
Satuan Kerja				Umur Calon Mempelai (Tahun)																			
			Jumlah Putus DK	Laki-Laki											Perempuan								
No	Tkt Banding	Tkt Pertama		Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +	Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +
1	PTA PONTIANAK	PA PONTIANAK	22	15	7	6	1	0	0	0	0	0	0	4	18	7	7	4	0	0	0	0	0
2	PTA PONTIANAK	PA SANGGAU	58	50	8	4	3	1	0	0	0	0	0	1	57	19	18	12	5	1	2	0	0
3	PTA PONTIANAK	PA KETAPANG	72	49	23	11	5	4	3	0	0	0	0	3	69	23	24	13	8	0	1	0	0
4	PTA PONTIANAK	PA SINTANG	117	84	33	10	9	10	2	2	0	0	0	11	106	27	35	27	10	6	1	0	0
5	PTA PONTIANAK	PA PUTUSSIBAU	35	24	11	4	1	3	3	0	0	0	0	9	26	13	2	5	2	1	3	0	0
6	PTA PONTIANAK	PA MEMPAWAH	10	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	3	6	0	0	0	0	0	0
7	PTA PONTIANAK	PA SAMBAS	128	98	30	10	12	5	3	0	0	0	0	19	109	26	40	25	11	5	2	0	0
8	PTA PONTIANAK	PA BENGKAYANG	9	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	1	2	0	0	0	0	0
9	PTA PONTIANAK	PA SINGKAWANG	19	15	4	0	3	0	0	1	0	0	0	2	17	6	7	2	2	0	0	0	0
10	PTA PONTIANAK	PA MANGA PINOH	40	27	13	8	5	0	0	0	0	0	0	2	38	14	13	9	1	1	0	0	0
11	PTA PONTIANAK	PA SUNGAI RAYA	37	28	9	5	4	0	0	0	0	0	0	7	30	11	9	4	4	2	0	0	0
Total Data			547	407	140	60	43	23	11	3	0	0	0										

Tahun 2025 (116 perkara)

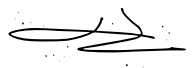
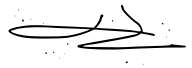
List Data Umur Calon Mempelai Dispensasi Kawin 2025																							
Satuan Kerja				Umur Calon Mempelai (Tahun)																			
No	Tkt Banding	Tkt Pertama	Jumlah Putus DK	Laki-Laki											Perempuan								
				Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +	Total Dewasa	Total Belum Dewasa	18 +	17 +	16 +	15 +	14 +	13 +	12 +	11 +
1	PTA PONTIANAK	PA PONTIANAK	19	13	6	4	2	0	0	0	0	0	0	3	16	9	6	1	0	0	0	0	
2	PTA PONTIANAK	PA SANGGAU	76	54	22	10	6	5	1	0	0	0	0	5	71	26	20	12	10	2	1	0	0
3	PTA PONTIANAK	PA KETAPANG	76	56	20	11	7	1	1	0	0	0	0	9	67	25	21	14	6	0	0	1	0
4	PTA PONTIANAK	PA SINTANG	128	84	44	16	17	10	1	0	0	0	0	11	117	36	35	28	12	4	2	0	0
5	PTA PONTIANAK	PA PUTUSSIBAU	31	21	10	4	2	2	2	0	0	0	0	0	31	5	12	7	6	1	0	0	0
6	PTA PONTIANAK	PA MEMPAWAH	10	7	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	9	2	5	1	1	0	0	0	0
7	PTA PONTIANAK	PA SAMBAS	116	82	34	15	10	6	3	0	0	0	0	10	106	36	40	12	12	4	2	0	0
8	PTA PONTIANAK	PA BENGKAYANG	10	8	2	0	0	0	2	0	0	0	0	6	4	2	0	0	2	0	0	0	0
9	PTA PONTIANAK	PA SINGKAWANG	26	14	12	8	2	2	0	0	0	0	0	8	18	7	8	3	0	0	0	0	0
10	PTA PONTIANAK	PA NANGA PINOH	40	30	10	4	5	1	0	0	0	0	0	3	37	13	16	4	3	1	0	0	0
11	PTA PONTIANAK	PA SUNGAI RAYA	38	22	16	8	6	2	0	0	0	0	0	5	33	15	11	2	5	0	0	0	0
Total Data			570	391	179	81	58	29	10	0	0	0	1										

Sumber Data: Kapaniteraan Pengadilan Agama Sambas



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Syarif Firdaus NIM : 23913015
Judul Tesis : RELASI OTORITAS KELUARGA, ADAT LOKAL, DAN NEGARA
DALAM PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN: REKONSTRUKSI ASAS
BEST INTEREST OF THE CHILD DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DI
SAMBAS
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28/11/2025	Penegasan Arah Penelitian dan Kerangka Tesis	
2	5/12/2025	Pengajuan Bab I, Bab II dan Bab III	
3	12/12/2025	Reviu dan Finalisasi Bab I, Bab II dan Bab III	
4	14/12/2025	Pengajuan dan ACC Instrumen Wawancara	
5	26/12/2025	Reviu dan Finalisasi Transkrip Wawancara	
6	29/12/2025	Pengajuan dan ACC Subbab 4.1. Hasil Penelitian	
7	31/12/2025	Pengajuan dan ACC Subbab 4.2. Hasil Pembahasan	
8	31/12/2025	Finalisasi Bab IV, V dan Lampiran-lampiran	

Yogyakarta, 31 Desember 2025

Mengetahui
Kaprod

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 107/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syarif Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa : 23913015
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Relasi Otoritas Keluarga, Adat Lokal, dan Negara dalam Pengajuan
Dispensasi Kawin: Rekonstruksi Asas Best Interest of the Child dan
Maqāṣid al-Syarī'ah di Sambas**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **11% (Sebelas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 09 Februari 2026
Kaprodi IAIPM



Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

RIWAYAT HIDUP



Syarif Firdaus, S.H.I., yang akrab disapa Firdaus, merupakan mahasiswa aktif Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada konsentrasi Hukum Islam. Lahir di Mempawah pada tanggal 6 April 1985. Saya merupakan putra dari seorang penyuluh agama Islam, sementara Ibu berperan sebagai ibu rumah tangga.

Pendidikan dasar dan menengah pertama ditempuh di Yayasan Al-Fathanah Mempawah, Kalimantan Barat, hingga menyelesaikan Madrasah *Tsanawiyah* pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah *Aliyah* Al-Falah Mempawah dan lulus pada tahun 2003. Pendidikan tinggi jenjang strata satu ditempuh di Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang dengan konsentrasi *Akhwal al-Syakhsiiyyah*, dan diselesaikan pada tahun 2010.

Selain menempuh studi pada jenjang magister di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, penulis juga berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.